

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI PUTUSAN No.69/Pid.B/2012/PN.Yk DI PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNTUK MEMENUHI
SYARAT MERAH GELAR SARJANA HUKUM**

DIAJUKAN OLEH :

MUSTOFA

(09340120)

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M., M.A.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Peraturan tersebut dibuat untuk melindungi segenap warga Indonesia, karena negara Indonesia merupakan negara hukum yaitu sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu Negara Indonesia berdasarkan negara hukum. Sehingga tindak pidana penganiayaan berbentuk apapun tidak dibenarkan di Republik ini. Dalam KUHP sendiri telah dijelaskan dan diatur mengenai macam-macam dari bentuk tindak pidana penganiayaan beserta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Adapun Pasal yang menjelaskan tentang masalah tindak pidana penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, dan masih banyak pula Pasal-pasal lain yang berhubungan dengan Pasal tersebut yang menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan, baik tindak pidana penganiayaan yang bersifat individu ataupun kelompok

Beberapa bulan yang lalu tepatnya tanggal 11 April tahun 2012 majelis hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis terdakwa H.M.Bambang Tedi S.H (Ketua FPI Yogyakarta) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap Ibu Erna Efrianti dalam kasus utang piutang yang menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban (ibu Erna Efrianti) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penganiayaan tersebut di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi putusan hakim tersebut sehingga hanya menjatuhkan hukuman percobaan selama 3 bulan kepada terdakwa. Mengingat dari hasil vium dokter menyebutkan bahwa korban mengalami luka memar akibat penganiayaan terdakwa.

Penelitian ini merupakan studi kajian pustaka (*library research*) mengenai Putusan No.69/Pid.B/2012/Pn.Yk di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bersifat deskriptif analistik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa terhadap putusan hakim, ditambah referensi lain seperti buku, KUHP, dan Undang-Undang

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara prosedur putusan hakim telah memenuhi kepastian hukum yang berlaku. Arinya secara *de jure* putusan hakim tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau kaedah hukum yang telah ada. Namun secara *de facto* putusan hakim tersebut menjadi pertanyaan besar dewasa ini. Mengingat putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim hanya berupa hukuman pidana percobaan kepada terdakwa.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustofa
NIM : 09340120
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Maret 2013 M

Yang menyatakan,

Mustofa

NIM. 09340120



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Mustofa
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mustofa
NIM : 09340120
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan
(Studi Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.Yk di Pengadilan Negeri
Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 April 2013 M

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP 197309242000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0031/2013


Skripsi dengan Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI
PUTUSAN NO.69/PID.B/2012/PN.YK DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mustofa
NIM : 09340120
Telah di Munaqosyahkan pada : 19 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A/B


dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah




Ketua
Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP:197309242000031001

Penguji I



Ahmad Bahiej, S.H., M.hum
NIP: 097506152000031001

Penguji II



Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum
NIP: 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 25 Juni 2013



Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum
Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP: 19711201 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Mustofa

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Mustofa
NIM : 09340120
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.Yk di
Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 April 2013 M


Pembimbing II

Ach Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP.198006262009121002

MOTTO

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Al- Baqaroh: 286)

Tidak semua apa yang diharapkan bisa terwujud, tapi satu hal yang bisa didapat dari itu adalah bagaimana proses menuju pencapaian itu dilakukan.

Sambutlah dengan kebaikan apabila keburukan mendatangimu.

PERSEMBAHAN

Ya Tuhan.... TanpaMu aku bukan apa-apa.

Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah Engkau curahkan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.

Karya ini aku persembahkan kepada :

Bapak tercinta Mochtar dan ibuku Nur Halima

Sodearaku seperjuangan

Almamatunku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى عمور الدنيا و الدين

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين عما بعد...

Segala puji senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Bapak Ach.Tahir S.H.I., LL.M., M.A. selaku ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. dan Bapak Ach.Tahir S.H.I., LL.M., M.A. selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta,, 12 April 2013 M

Penyusun,

Mustofa
NIM. 09340120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II. GAMBARAN UMUM, PENGERTIAN DAN KRITERIA	
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	31
A. Ketentuan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
B. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan.....	33

C. Kriteria Tindak Pidana Penganiayaan	39
D. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat.....	40
E. Ketentuan Pidana.....	41

BAB III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TERHADAP

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN No.69/Pid.B/ 2012/PN.Yk DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)	44
A. Pertimbangan Hakim.....	44
B. Putusan Hakim.....	48

BAB IV. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN No.69/Pid.B/2012/PN.Yk DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)	
A. Analisis dari Segi Pertimbangan Hakim.....	55
B. Analisis dari Segi Putusan Hakim.....	63

BAB V. PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- 1. Biografi Tokoh**
- 2. Daftar Riwayat Hidup**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Peraturan tersebut dibuat untuk melindungi segenap warga Indonesia, karena negara Indonesia merupakan negara hukum yaitu sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu negara Indonesia berdasarkan negara hukum, sehingga tindak pidana penganiayaan berbentuk apapun tidak dibenarkan di republik ini. Dalam hal ini penyusun mencoba lebih spesifik mengurai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap fisik atau tindak pidana penganiayaan. Banyak model dan macam tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kalangan masyarakat, dari tindak pidana penganiayaan ringan sampai berat, sehingga dapat menimbulkan kematian.

Dalam KUHP telah dijelaskan dan diatur mengenai macam - macam dari bentuk tindak pidana penganiayaan beserta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Adapun Pasal yang menjelaskan tentang masalah tindak pidana penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, dan masih banyak pula pasal - pasal lain yang berhubungan dengan Pasal tersebut yang menjelaskan

tentang tindak pidana penganiayaan, baik tindak pidana penganiayaan yang bersifat individu ataupun kelompok.¹

Baru-baru ini tepatnya tanggal 11 April tahun 2012 majelis hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis terdakwa H.M.Bambang Tedi S.H (ketua FPI Yogyakarta) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap ibu Erna Efrianti dalam kasus utang piutang yang menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban (ibu Erna Efrianti) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Hakim menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) bulan.²

Akibat tindak pidana penganiayaan terdakwa, saksi korban Erna Efrianti mengalami pusing dan menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011 di RSUD Muhammadiyah Yogyakarta, sesuai dari Visum Et Repertum dari Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 111/E-11/Vis/XI/2011 tanggal 25

¹ http://www.Arsip_email_yahoo_groups . Diakses tanggal 07 Oktober 2012.

² *Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.Yk.*

Nopember 2011 atas nama Erna Efrianti yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Hr Nurul Jaqin, Shlm.B.³

Dalam membangun keadilan, hakim seharusnya bertolak pada asumsi bahwa setiap manusia memiliki integritas. Integritas diwujudkan melalui kesetaraan hak. Kesetaraan diartikan bahwa tiap manusia adalah dirinya sendiri dan dimiliki, dicirikan dalam berbagai milik internal dan eksternal dengan berbagai bentuk mental yang dimiliki.⁴ Thomas Aquinas menegaskan bahwa keadilan sebagai bentuk pengabdian terhadap Tuhan.⁵

Dalam hal ini, hakim dituntut untuk senantiasa mempertimbangkan perkara sesuai hati nuraninya sehingga bisa jadi seorang hakim dapat menemukan teori baru yang disebut penemuan hukum oleh hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa kongkrit (*das sollen*) dengan mengingat adanya peristiwa (*das sein*) tertentu sehingga rasa keadilan masyarakat bisa terjawab⁶.

³ *Ibid.*,

⁴ Godwin Robert, *Aquinas's Justice, An Interpretation*, (The New Scholasticism: Bowling Green State University, University of Ohio, 1989), hlm.278-279

⁵ Thomas Aquinas, *Summa Theology: Principle Of Morality*, (London England: Eyre And Spottiswode, 1996) HLM.29

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm.37

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut?
2. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menimbang kasus tersebut
2. Guna mengetahui prinsip-prinsip keadilan yang digali oleh hakim

Adapun dari kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a) Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terutama dalam perkembangan hukum positif
 - b) Memberikan gambaran bahwa semua sama di depan hukum

2. Kegunaan Secara Praktis

- a) Memberikan pemahaman hukum yang nantinya berguna dalam kehidupan masyarakat
- b) Memberikan pembelajaran terhadap masyarakat agar senantiasa ta'at pada aturan hukum yang berlaku

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Pertimbangan Hakim dalam Tindak pidana penganiayaan terhadap Ibu Rumah Tangga dalam Kasus Utang Piutang (Studi Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.Yk di Pengadilan Negeri Yogyakarta)” belum ada, akan tetapi penyusunan perihal aksi kekerasan sudah ada. Seperti Tri Mulyani dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Aksi Premanisme di Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang”, dari hasil penyusunannya dikemukakan adanya kekerasan yang dilakukan para pemuda tersebut dalam beberapa hal. Seperti aksi main hakim sendiri terhadap tersangka kasus pencurian yang terjadi di daerahnya. Indikasinya adalah latar belakang pendidikan mereka yang sangat minim, terutama pendidikan untuk sadar hukum. Hal demikian terjadi tidak lain dan tidak bukan karena factor perekonomian mereka yang di bawah rata - rata sehingga tidak mampu untuk mengenyam bahkan melanjutkan studinya. Namun apapun itu aksi premanisme seperti main hakim sendiri tidak dibenarkan di republik ini, mengingat bahwa negara kita adalah negara yang berlandaskan hukum yang

berasas pada Pancasila. Jadi seyogyanya bagi setiap warga masyarakat wajib hukumnya untuk mematuhi aturan tersebut⁷.

Ada pula Zamroni dengan judulnya “Analisa yuridis terhadap ormas (mengacu pada UU nomor 8 tahun 1985 ”, skripsi ini mendeskripsikan bahwa salah satu syarat terbentuknya ormas haruslah berideologi Pancasila sebagai pilar negara. bukan atas keberadaan agama tertentu sebagaimana yang terlampir pada Pasal 2 UU nomor 8 tahun 1985 tentang Ormas. Disatu sisi kegiatan – kegiatan yang diagendakan oleh oeganisasi masyarakat khususnya yang berafiliasi pada jargon agama tertentu justru menimbulkan keresahan warga masyarakat. Seperti aksi swiping ketika mendekati bulan suci ramadhan. Ormas yang mengatasnamakan agama tertentu tersebut dengan mudahnya merusak fasilitas – fasilitas umum tanpa meihat hak orang lain yang seharusnya dijaga dan dihormati. Karena apapun alsannya main hakim sendiri dengan merazia tempat – tempat hiburan yang dianggap maksiat.tidak dibenarkan. Maka dari itu mengacu pada UU nomor 8 tahun 1985 tentang Ormas haruslah menjadi dasar atau acuan dalam mendirikan ormas sehingga tidak bertentangan dengan nilai – nilai Pancasila⁸.

Ada juga Irawati, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Implementasi Hukum terhadap Kasus Tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan”. Dalam skripsi ini

⁷ Tri Mulyani, “Tinjauan Hukum terhadap Aksi Premanisme di Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Tidak dipublikasikan.

⁸Zamroni, “Analisa yuridis terhadap Ormas (mengacu pada UU no 8 tahun 1985”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011). Tidak dipublikasikan.

dibahas mengenai bagaimana hukum sebagai corong undang-undang harus senantiasa hadir mengawal kebijakan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Artinya bahwa undang – undang yang dibuat sejatinya wajib melindungi hak warga masyarakat agar merasa aman dan damai. Pemerintah selaku penyelenggara negara harus senantiasa hadir guna mendengarkan aspirasi rakyatnya. Dalam hal ini kekerasan seperti penganiayaan dan lainnya bisa diminimalisir sedini mungkin. Terutama perlindungan terhadap kaum perempuan yang seringkali menjadi korban kekerasan, terlepas ia salah atau tidak namun haknya sebagai warga wajib hukumnya dilindungi dengan baik. Undang – undang sebagai acuan dari Negara hukum hendaklah harus dekat pada masyarakat guna bisa melindungi setiap elemen masyarakat khususnya masyarakat bawah⁹.

Adapun dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Ah. Azharuddin Lathif, seorang dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Kekerasan”,¹⁰ Dikatakan bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang melanggar hak pribadi seseorang. Artinya setiap individu yang melanggar hak pribadi orang lain harus mendapatkan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini pihak korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melindungi setiap warganya. Terutama mengembalikan mental korban dari gangguan fisik ataupun psikis.

⁹Irawati, “Implementasi Hukum kasus tindak Tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2007). Tidak dipublikasikan.

¹⁰ <http://www.uin-jakarta.ac.id> dan <http://azharuddinlathif.com>. Diakses tanggal 07 Oktober 2012.

Pemerintah selaku pemangku kebijakna wajib bertanggung jawab terhadap setiap kasus kekerasan yang menimpa warganya. Pemerintah harus benar – benar jeli bahkan turun kebawah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat setempat. Bukan sekedar menunggu laporan bawahannya yang seringkali jauh dari kenyataan.

Dewasa ini tentu menjadi catatan aparat penegak hukum bahwa kasus kekerasan semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat. Hal demikian dikarenakan pengadilan yang sejatinya menjadi tempat mencari keadilan terkadang justru mencederai nilai-nilai keadilan masyarakat itu sendiri. Contoh kecilnya dalam tindak pidana kekerasan. Ketika kekerasan yang dilakukan secara jema'ah atau kelompok, hukum seakan tidak berkuat menghadapinya. Apalagi jika kekerasan tersebut berlandaskan atas rasio agama atau dogma tertentu , maka semakin terbenamlah penegakan hukum di republik ini.

Seakan menjadi lumrah ketika yang melanggar hukum adalah kelompok mayoritas, maka kaum marjinal seakan tak berdaya. Penyakit diskriminasi adalah menjadi tolak ukur tersendiri bagi pemerintah terutama diskriminasi terhadap kaum papa dalam menegakkan hukum dan keadilan. sehingga kedepannya penegakan hukum benar-benar mencerminkan nilai keadilan masyarakat.

Beberapa skripsi di atas telah mewakili dari skripsi-skripsi lain yang menerangkan mengenai bagaimana seharusnya pemerintah benar-banar hadir untuk mengawal kebijakan yang di buat.

E. Kerangka Teoretik

1. Tindak pidana penganiayaan menurut KUHP

Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, tindak pidana penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) Tindak pidana penganiayaan Biasa
- b) Tindak pidana penganiayaan Ringan

Atas dua peristiwa tersebut jika merujuk pada KUHP setidaknya peristiwa tersebut masuk dalam unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) (tindak pidana penganiayaan biasa) Jo. 352 ayat (1) KUHP yaitu termasuk dalam tindak pidana penganiayaan ringan tapi tetap ada konsekuensi hukum yang wajib ditanggung oleh pelaku tindak pidana penganiayaan dengan hukuman yang setimpal sebagai bentuk efek jera terhadap pelaku.

Dalam beberapa perkara, tindak pidana penganiayaan memang tidak mudah untuk menentukan apakah sebuah tindak pidana penganiayaan masuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan biasa atau penganiayaan ringan. Hal ini nampaknya perlu dikaji lebih dalam, mengingat dalam beberapa perkara terkadang Penyidik (Kepolisian) tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh korban. Khususnya berkaitan dengan ditahan atau tidaknya seorang pelaku Tindak pidana penganiayaan, mengingat jika si pelaku dikenakan Pasal 351 (1) KUHP

maka hal tersebut masuk dalam unsur tindak pidana penganiayaan biasa dimana pelaku harus ditahan, jika pelaku dikenakan Pasal 352 (1) KUHP maka hal tersebut masuk dalam unsur tindak pidana penganiayaan ringan sehingga pelaku tidak bisa ditahan.¹¹

2. Hukum dan Keadilan

Negara hukum adalah negara yang berasaskan pada keadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab¹².

Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya. Sebagai suatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai suatu asas negara hukum yang bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus).¹³

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 76.

¹² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm.83.

¹³ *Ibid*, hlm.84.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan¹⁴ yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theorie*).¹⁵

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.

¹⁴ A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 251.

Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁶

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang.

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).¹⁷ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.¹⁸

Keadilan dalam hukum harus bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara

¹⁶ Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 239.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 4.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.¹⁹

Pandangan keadilan dalam hukum tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

¹⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm..83.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.²⁰

- (1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain
- (3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.²¹

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya.

²⁰ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985, hlm.71.

²¹ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.²²

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantahlm.²³

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :²⁴

- a) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- b) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan
- c) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama

²² *Ibid*, hlm. 51.

²³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm.83.

²⁴ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985, hlm. 73.

halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.²⁵

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak. Oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensinergiskan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.²⁶

Konsekuensinya sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia harus mengkui dan melindungi hak-hak asasi manusia, yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1). Demikianlah sebagai suatu negara yang berkeadilan maka negara berkewajiban melindungi hak-hak asasi warganya, sebaliknya warga negara berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi keadilan legal dalam hidup bersama.²⁷

²⁵ Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta, hlm. 86

²⁶ E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta: hlm. 20.

²⁷ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

Satu abad sebelum masehi Cicero mengemukakan hubungan antara hukum dan masyarakat melalui kalimat sederhana “*ubi societas, ibi ius*”, dimana ada masyarakat disana ada hukum, ketentraman dan kesejahteraan.²⁸

Hans Kelsen juga menambahkan bahwa hukum adalah suatu norma. Landasan validitas suatu norma seperti uji kebenaran dari pernyataan tentang “kenyataan”, konfirmasinya bukanlah realita. Dasar validitas dari suatu norma ialah selalu berupa norma bukan pada fakta.²⁹

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka hukum sebagai sistem berkembang pula menjadi 3 elemen penting, yaitu³⁰:

- 1) Struktur sistem hukum yang terdiri dari lembaga pembuat Undang-Undang (legislatif), institusi pengadilan dengan strukturnya, lembaga kejaksaan dan badan kepolisian
- 2) Substansi sistem hukum yang berupa norma-norma hukum, peraturan hukum, termasuk pola kehidupan masyarakat yang berada di balik sistem hukum
- 3) Budaya hukum masyarakat seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan dan kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum

²⁸ Ranjoto Setjoatmojo, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, hlm.96

²⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Rimdi Press, 1995, hlm.112-113

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Law Adan Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1977, hlm.6-7

Aristoteles juga menambahkan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menghendaki keadilan,³¹ dengan kata lain hukum merupakan suatu kontrol sosial oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.³²

Hukum yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Dengan kata lain, sejatinya hukum di bentuk dan diberlakukan untuk masyarakat demi ketertiban, Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup serta kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.³³

Di Indonesia tugas hakim adalah untuk menegakkan keadilan berdasar Pancasila dengan jalan menafsirkannya dan mencari asas-asas sebagai landasan sehingga dalam putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat.³⁴

Apabila dalam putusannya, hakim berhadapan dengan konflik antara unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan maka hakim dituntut untuk betul-betul jeli melihat persoalan dan perkembangan masyarakat sehingga disini hati nurani hakim sangat urgen³⁵ sehingga unsur keadilan merupakan unsur kunci

³¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.57.

³² Barda Nawawi Arif, *Aspek Kebijakan dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Adytia Bakti, 1998, hlm.39.

³³ Bambang Sutyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm.125.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 136

³⁵ *Ibid.*, hlm.90

sebelum hakim memutus persoalan hukum. Jhon Rawls melalui buku “*A Theory of Justice*” mengatakan bahwa ada 2 prinsip keadilan, yaitu:³⁶

- a) Setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan yang sangat luas yang sesuai dengan kebenaran yang sama untuk orang lain
- b) Ketidaksesuaian sosial dan ekonomi harus diatur, sehingga dapat menguntungkan semua

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan merupakan suatu tuntutan bagi setiap orang untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah menyanggah kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian dan tempat berteduh. Dari sejak kecil beranjak dewasa kepentingannya berkembang.³⁷

Tantangan utama hakim adalah bagaimana menciptakan paradigma pembangunan hukum yang adil untuk masyarakat. Maka strategi pembangunan hukum responsif dan progresif sangat diperlukan guna menjangkau rasa keadilan kaum lapisan bawah dalam memperjuangkan haknya.³⁸

Menurut Artidjo Alkostar, pembangunan hukum tidak mungkin hanya dipercayakan dan tergantung pada penguasa saja, karena eksistensi hukum tidak

³⁶ Jhon Rawls, *A Theory Of Justice*, Massachusetts USA: Harvard University Press, 1971, hlm.3

³⁷ *Ibid.*, hlm.1

³⁸ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukm Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998, hlm.24

lepas dari dinamika sosial.³⁹ Penegakan hukum harusnya lebih mengedepankan konteks daripada tek-teks aturan semata.⁴⁰

Esensi hukum sejak Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Hukum mengutamakan “*the search for justice*”.⁴¹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

3. Teori – teori Keadilan

a) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat

³⁹ Artidjo Alkostar, *Pembangunan Hukum dan Keadilan*, dalam Moh. Mahfud Md, Dkk(Ed)(Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 336

⁴⁰ Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan*, Yogyakarta: Pusham UII, 2011, hlm. 269

⁴¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995 hlm. 196.

hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴²

Pada prinsipnya keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dalam pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.⁴³

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁴⁴ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga

⁴² Carl Joachim Friedrich, *Robohnya Nilai Keadilan*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2002, hlm. 24.

⁴³ *Ibid*, hlm 27

⁴⁴ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hlm. 11-12.

lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁴⁵

b) Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁴⁶

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴⁷

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁴⁸

⁴⁵ Carl Joachim Friedrich, *Robohnya Nilai Keadilan*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2002, hlm. 25.

⁴⁶ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 139-140.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)⁴⁹.

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁵⁰

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*),

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 43

⁵⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 87.

kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).⁵¹

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁵²

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

⁵¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 239.

⁵² *Ibid*, hlm. 240.

c) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁵³

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.⁵⁴

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat

⁵³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 8.

manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁵⁵

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen :⁵⁶ “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 9.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 14, lihat dan bandingkan Filsuf Plato dengan Doktrinnya tentang Dunia Ide.

kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁵⁷

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar - benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.]⁵⁸ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 16.

⁵⁹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*), mengenai Putusan No.69/pid.B/2012/PN.Yk yang bersifat dekkriptif analistik yaitu metode pengumpulan data lalu dianalisa sesuai putusan hakim, ditambah dengan referensi buku – buku hukum yang lain .

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif – analistik dengan menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus penyusun memberikan penilaian dari sudut pandang hukum positif tentang tindak pidana penganiayaan mengacu pada KUHP. Dari pengolahan data penelitian akan dapat diketahui dengan jelas penerapan Pasal tindak pidana penganiayaan tersebut. Mengenai objek, penyusun melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh berupa putusan No.69/Pid.B/2012/Pn.Yk. disamping buku-buku tentang pendapat, teori hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.

4. Teknik Pengolahan Data

- a) Mengumpulkan data, mengamati dari aspek kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan objek kajian
- b) Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari bukti maupun dari hasil pengamatan di lapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif, yaitu penyusun menjelaskan masalah yang dikaji dengan hukum positif atau hasil pemikiran manusia yang diformulasikan dalam KUHP

6. Analisis Data

Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode deduktif. Yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi atas lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi sub bab antara lain latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penyusunan, kegunaan penyusunan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penyusunan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang Gambaran Umum Tindak Pidana penganiayaan yang mencakup Ketentuan Umum Tindak pidana penganiayaan, Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat dan Ketentuan Pidana.

Bab ketiga, berisi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Terhadap Tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan No.69/Pid.B/2012/Pn.Yk Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)

. Dalam hal ini juga mengupas Pengertian dan Dasar Hukum Tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya Kriteria Tindak pidana penganiayaan, Putusan Hakim dan Pertimbangannya dalam Memutuskan Hukuman Bagi Terdakwa

Bab empat, untuk memperoleh hasil penyusunan maka penyusun akan mendeskripsikan Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak pidana penganiayaan dengan mencakup dua hal yaitu, mengupas pada putusan yang dijatuhkan hakim dan pertimbangan hakim atas putusan tersebut

Bab lima dalam laporan ini membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor perkara 69/Pid.B/2012/PN.Yk yang telah berkekuatan hukum tetap, maka penyusun menyimpulkan sebagaimana berikut:

- 1) Secara *de jure* dan *das sein* hakim PN Yogyakarta telah mempertimbangkan dan memutuskan perkara sesuai dengan kepastian hukum yang ada. Dalam putusan tersebut hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana, yakni tindak pidana tindak pidana penganiayaan terhadap korban dalam kasus utang piutang. Hakim berdasar keyakinan dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga memutuskan hukuman pidana penjara 3 bulan dengan pidana percobaan 6 bulan.
- 2) Secara *de facto* dan *das sollen* hakim tidak melihat unsur-unsur keadilan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini terlihat dari putusan yang dijatuhkan, padahal jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut dengan pidana penjara 6 bulan dengan pidana percobaan 8 bulan. Menurut hemat penyusun, hakim kurang begitu peka terhadap kondisi di luar bahwasannya dengan vonis ringan tersebut maka secara khusus efek jera menjadi pertanyaan besar bagi terdakwa selain efek jera masyarakat pada umumnya. Beberapa

pertimbangan yang menjadi dasar putusan selain yang disebutkan di atas, hakim tidak memberikan hukuman yang berat kepada terdakwa dikarenakan alasan kemanusiaan di samping pihak korban telah memaafkan terdakwa. Tapi disisi lain ini merupakan *presedent* buruk dikarenakan diluar sana masih banyak kasus tindak pidana penganiayaan yang belum tersentuh.

- 3) Mengacu pada putusan majelis hakim No.69/Pid.B/2012/PN.Yk di Pengadilan Negari Yogyakarta yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dengan pidana percobaan selama 6 bulan kepada terdakwa Bambang Tedi sangat memprihatinkan bagi rasa keadilan masyarakat. Karena dalam kasus utang piutang tersebut telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban sehingga sempat dirawat di rumah sakit PKU Muhamadyah Yogyakarta.

B. Saran

- 1) Bagi hakim yang memutus perkara, hendaknya paham bahwa nilai keadilan adalah di atas segalanya dalam setiap mempertimbangkan dan memutus perkara karena segala putusannya pasti dimintai pertanggungjawabak kelak. Karena jelas bahwa nilai kemanusiaan merupakan harga mati yang tak bisa diawar lagi.
- 2) Bagi masyarakat tidak boleh mentolelir setiap tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka jika mengalami dan melihat tindak pidana penganiayaa maka segera melaporkannya ke pihak yang berwajib agar diproses dan diselesaikan secara hukum. Adalah tugas pemerintah untuk senantiasa melindungi hak-hak warga negaranya
- 3) Bagi pemerintah hendaknya lebih jeli dan memperketat aturan hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan multi tafsir bahkan tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Pemerintah juga harus lebih banyak berinterksi langsung dengan masyarakat agar lebih detail mengetahui kondisi ril masyarakat. Jika harmonisasi sudah terbentuk antara masyarakat dan pemeritah maka penyusun yakin bahwa tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun dapat dituntaskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Hukum

- Ali, Achmad, *Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Makasar: Universitas Hasanudin 1990
- Arif, Barda Nawawi, *Aspek Kebijakan dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Adytia Bakti, 1998
- Chazawi, Adami, *Pelajaran hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005
- Donardono, Donny, *Wacana Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Huma, 2007
- Dimiyati, khudzaifah, *Teoerisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran*
- Friedman, Lawrence, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1977
- Elmina Marta, Aroma, *Perempuan, Kekuasaan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Friedman, w, *Teori dan Filsafat Hukum , Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: Rajawalipers, 1990
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Harahap, Yahya, *Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting Pada Er A Globalisasi*, Varia Peradilan Tahun VIII, mei 1993, no. 92,1992
- Hamzah, Andi, *Dekontruksi Hukum Pidana*, Yogyakarta:Logung Pustaka, 2004
- Kalsen,Hans, *Teori Hukumm Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Empiric-Deskriptif* : Rimdi Press,1995
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet VI,Bandung: Citra Umbara,2011

- Mapaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Marzuki, Suparman, *Robohnya Keadilan*, Yogyakarta: Pusham UII, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Citra Adya Bakti, 1992
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- , *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005
- Nusantara, Abdul Hakim G, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988
- P U T U S A N No.69/Pid.B/2012/PN.Yk.
- Projohamijodo, Mariam, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997
- Rahardjo, Satjipto, *Indonesia Inginkan penegakan Hukum Progresif*, Kompas 15 Juli 2002
- Rajidi, Lili Dan Ib Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rawls, Jhon, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras Press, 2008
- Seno, Adji, Oemar, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: erlangga, 1984
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana dalam Sistem Pemidanaan*, Jakarta: sinar Grafika, 1996
- Sulistyowati, Irianto, *Perempuan di Persidanagan : Pementauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Saraswati, Riska, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan*, Bandung: Citra Aditya, 2006
- Sudiarti Luhulima, Achie, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan*, Jakarta: PT. Alumni, 2000
- Sumber: Dok. Litbang PN Yogyakarta, bag. Pidana tahun 2012
- Sutiyoso, Bambang, *Aspek- Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: Uii Press, 2005
- Setjoatmojo, Pranjoto, *Filsafat Hukum*, Jakarta: departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1988
- Setjoatmojo, Pranjoto, *Hukum di Indonesia, 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Saptomo, Ade, *Hukum Dan Kearifan Lokal*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Sinaga, Budiman, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Uii Press, 2004
- Tahir, Ach, *Jurnal Supremasi Hukum: Problematika Hakim Dalam Menghadapi Antinomi*, vol.1, No.1, Juni 2012
- Wahid, Abdul, *Perlindungan Hak terhadap Korban Kekerasan*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2001
- Zainudin, Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

B. Lain - lain

Aquinas, Thomas, *Summa Theologia: Principle of Morality*, London England: Eyre and Spottiswode, 1996

Ciciek, Farha, *Jangan Ada Lagi Kekerasan*, Jakarta: Gramedia, 2005

Cooksey, Ray W, *Decision Making, Departemment of Marketing and Management*, University of England Armidale, NSW 2351, 1996

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Kompas, Selasa 3 Juni 2008: *Negara Tidak Boleh Kalah*.

Rawwas Bal'ahki, Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Umar bin Khattab*,

Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan*, Bandung: PT.Aditya Bakti, 2006

PUTUSAN

No.69/Pid.B/2012/PN.Yk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan perkara pidana biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

----- Nama Lengkap : **H.M.BAMBANG TEDI SARJANA HUKUM** ;
Tempat Lahir : Sleman ;-----
Umur/Tgl.lahir : 56 tahun/04 Oktober 1955 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Ngaran Rt.01 Rw.18 Balecatur, Gamping,
Sleman ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yang masing-masing bernama : **1.RIEZKHIE MARHAENDRA, S.H.; 2.NUGROHO TRI HARTANTO, S.H.; 3.ARIS WIDODO, S.H. ; 4.FICKY FIHER,S.H.; 5.ROHMAN HIDAYAT, S.H. ; 6.INDRA KURNIAWAN KARTASASMATA, S.H.; 7.H.AULIA ADHI KHUSNA, S.H.** ketujuhny adalah Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum “Riezkhie Mahaendra & Associates” yang beralamat pada Kantor Cabang di Belimbingsari Caturtunggal IV No.4, Sleman-DIY berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.3/SK/II/2012, tertanggal 20 Pebruari 2012 (Surat Kuasa Khusus Terlampir) ;-----

-----Terdakwa tidak ditahan ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

-----Setelah membaca pula :-----

1. Surat Pelimpahan Perkara Pidana Biasa No.B-281/0.4.10/Ep.1/02/2012, dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tertanggal 13 Pebruari 2012 atas nama terdakwa H.M.BAMBANG TEDI SH. ;-----

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No.69/Pen.Pid.B/2012/PN.Yk, tertanggal 13 Pebruari 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa H.M.BAMBANG TEDI SH. ;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.69/Pid.B./2011/PN.Yk, tertanggal 13 Pebruari 2012 dari Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menunjuk NANIK MULYANI SRI UTAMI, S.H. selaku Panitera Pengganti perkara terdakwa H.M.BAMBANG TEDI SH. ;-----

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No.69/Pid.B/2012/PN.Yk, tertanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara terdakwa H.M.BAMBANG TEDI SH. ;-----

-----Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

-----Setelah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mendengar Nota Pembelaan /Pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

-----Setelah mendengar Replik dari Jaksa/Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

-----Setelah pula mendengar Duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik dari Jaksa/Penuntut Umum ;-----

SURAT DAKWAAN :-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan, NOMOR REGISTER PERKARA :**

PDM-50/YOGYA/02/2012, tertanggal 13 Pebruari 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

KESATU :

---- Bahwa terdakwa HM. BAMBANG TEDI, SH, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di swalayan Superindo Jl HOS Cokroaminoto No.176 Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka terhadap saksi ERNA EFRIYANTI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi ERNA EFRIYANTI berbelanja di swalayan Superindo Jl HOS Cokroaminoto No.176 Tegalrejo Yogyakarta bertemu dengan saksi Hj SEBRAT HARYANTI, kemudian saksi ERNA EFRIYANTI menyapa " Bu ", namun saksi Hj SEBRAT HARYANTI justru marah-marah dan menuduh saksi ERNA EFRIYANTI telah melaporkan suami saksi Hj SEBRAT HARYANTI yaitu terdakwa ke pimpinan FPI Pusat HABIB RIZIQ bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.50.000.000 kepada saksi ERNA EFRIYANTI, kemudian saksi Hj SEBRAT HARYANTI menghubungi terdakwa memberitahu keberadaan saksi ERNA EFRIYANTI ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang langsung menemui saksi ERNA EFRIYANTI kemudian terdakwa berkata sambil marah-marah "***Sik duwe utang ki sopo, kuwi kan urusane karo pemerintah, kono nek nagih neng kabupaten, asu ki, tak pateni sisan kowe***" (yang punya hutang itu siapa, itu kan urusannya dengan pemerintah, kamu kalau menagih ke kabupaten, anjing, saya bunuh sekalian kamu) lalu memukul saksi ERNA EFRIYANTI menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tengkuk saksi, memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kanan, dan meludahi saksi ERNA EFRIYANTI mengenai lengan, leher dan pipi sebelah kanan, kemudian datang saksi

SUHARTONO selaku security swalayan meleraikan, namun terdakwa masih memaki-maki saksi ERNA EFRIYANTI sambil menunjuk-nunjukkan tangannya mengatakan " *Kowe ngeple* ". (kamu melacur) ;-----

- Bahwa akibat pukulan tangan terdakwa, saksi ERNA EFRIYANTI mengalami pusing dan menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011 di RSUD PKU Muhammadiyah Yogyakarta, sesuai dari Visum Et Repertum dari Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 111/E-11/Vis/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama ERNA EFRIYANTI yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.HR Nurul Jaqin, SpB menyebutkan : -----

Pemeriksaan Umum : Baik, kesadaran baik ;-----

Luka-luka : Tidak ada memar dan luka ; -----

Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya memar dan luka ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

----- Bahwa terdakwa HM. BAMBANG TEDI, SH, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi ERNA EFRIYANTI berbelanja di swalayan Superindo Jl HOS Cokroaminoto No.176 Tegalrejo

Yogyakarta bertemu dengan saksi Hj SEBRAT HARYANTI, kemudian saksi ERNA EFRIYANTI menyapa " Bu ", namun saksi Hj SEBRAT HARYANTI justru marah-marah dan menuduh saksi ERNA EFRIYANTI telah melaporkan suami saksi Hj SEBRAT HARYANTI yaitu terdakwa ke pimpinan FPI Pusat HABIB RIZIQ bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.50.000.000 kepada saksi ERNA EFRIYANTI, kemudian saksi Hj SEBRAT HARYANTI menghubungi terdakwa memberitahu keberadaan saksi ERNA EFRIYANTI ;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang langsung menemui saksi ERNA EFRIYANTI kemudian terdakwa berkata sambil marah-marah "***Sik duwe utang ki sopo, kuwi kan urusane karo pemerintah, kono nek nagih neng kabupaten, asu ki, tak pateni sisan kowe***" (yang punya hutang itu siapa, itu kan urusannya dengan pemerintah, kamu kalau menagih ke kabupaten, anjing, saya bunuh sekalian kamu) lalu memukul saksi ERNA EFRIYANTI menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tengkuk saksi, memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kanan, dan meludahi saksi ERNA EFRIYANTI mengenai lengan, leher dan pipi sebelah kanan, kemudian datang saksi SUHARTONO selaku security swalayan meleraikan, namun terdakwa masih memaki-maki saksi ERNA EFRIYANTI sambil menunjuk-nunjukkan tangannya mengatakan "***Kowe ngeple***". (kamu melacur) ; -----

- Bahwa akibat pukulan tangan terdakwa, saksi ERNA EFRIYANTI mengalami pusing dan menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011 di RSUD Muhammadiyah Yogyakarta, sesuai dari Visum Et Repertum dari Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 111/E-11/Vis/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama ERNA EFRIYANTI yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.HR Nurul Jaqin, SpB menyebutkan :

Pemeriksaan Umum : Baik, kesadaran baik. -----

Luka-luka : Tidak ada memar dan luka ; -----

Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya memar dan luka. ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

ATAU : -----

KETIGA : -----

----- Bahwa terdakwa HM. BAMBANG TEDI, SH, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, maupun di depan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara : -----

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi ERNA EFRIYANTI berbelanja di swalayan Superindo Jl HOS Cokroaminoto No.176 Tegalrejo Yogyakarta bertemu dengan saksi Hj SEBRAT HARYANTI, kemudian saksi ERNA EFRIYANTI menyapa " Bu ", namun saksi Hj SEBRAT HARYANTI justru marah-marah dan menuduh saksi ERNA EFRIYANTI telah melaporkan suami saksi Hj SEBRAT HARYANTI yaitu terdakwa ke pimpinan FPI Pusat HABIB RIZIQ bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.50.000.000 kepada saksi ERNA EFRIYANTI, kemudian saksi Hj SEBRAT HARYANTI menghubungi terdakwa memberitahu keberadaan saksi ERNA EFRIYANTI ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang langsung menemui saksi ERNA EFRIYANTI kemudian terdakwa berkata sambil marah-marah "***Sik duwe utang ki sopo, kuwi kan urusane karo pemerintah, kono nek nagih neng kabupaten, asu ki, tak pateni sisan kowe***" (yang punya hutang itu siapa, itu kan urusannya dengan pemerintah, kamu kalau menagih ke kabupaten, anjing, saya bunuh sekalian kamu) lalu memukul saksi ERNA EFRIYANTI menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tengkuk saksi, memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali

mengenai bahu kanan, dan meludahi saksi ERNA EFRIYANTI mengenai lengan, leher dan pipi sebelah kanan, kemudian datang saksi SUHARTONO selaku security swalayan melerai, namun terdakwa masih memaki-maki saksi ERNA EFRIYANTI sambil menunjuk-nunjukkan tangannya mengatakan " **Kowe ngeple** ". (kamu melacur) ; -----

- Bahwa akibat pukulan tangan terdakwa, saksi ERNA EFRIYANTI mengalami pusing dan menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011 di RSUD Muhammadiyah Yogyakarta, sesuai dari Visum Et Repertum dari Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 111/E-11/Vis/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama ERNA EFRIYANTI yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.HR Nurul Jaqin, SpB menyebutkan : -----

Pemeriksaan Umum : Baik, kesadaran baik. -----

Luka-luka : Tidak ada memar dan luka ;-----

Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya memar dan luka.
;-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;-----

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi **ERNA EFRIYANTI** (Saksi Korban) di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan ;-----
 - Bahwa saksi menjadi saksi oleh karena masalah saksi dipukul oleh Terdakwa ;-----
 - Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada malam Jumat, hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011 lebih kurang jam 21.00 wib di Swalayan Superindo Jl.HOS.Cokroaminoto Tegalrejo Yogyakarta ;--
 - Bahwa sebenarnya waktu itu saksi mau pergi ke Onggolayan, Kasihan, Bantul, tapi sebelumnya, saksi mampir dulu ke Superindo untuk belanja kebutuhan sehari-hari, saksi sendirian, naik motor ;-
 - Bahwa pada saat saksi mau membayar dan antri di depan Kasir, saksi melihat ada Bu Sebrat (isteri Terdakwa) lalu saksi menyapa :”Bu..!”tapi sapaan saksi tidak dijawab, Bu Sebrat malah marah-marah dengan mengatakan :”Sopo kowe, Ngopo kowe? “ lalu Bu Sebrat mendatangi meja Kasir sambil memukul meja Kasir, Bu Sebrat berkata : “Nek kowe gentle, endi gali-galimu, bawa ke sini sekalian kamu saya injak-injak”;-----
 - Bahwa mengapa Bu Sebrat marah-marah itu ajabaib bagi saksi ;---
 - Bahwa setelah dari Kasir, saksi menuju ke tempat penitipan barang (deposit) mau ambil barang dan disitu saksi pegang HP mau telepon keluarga dan Bu Sebrat melihat sambil berkata: “Kamu panggil gali-galimu? “;-----
 - Bahwa selanjutnya Bu Sebrat menyuruh anak buahnya untuk memanggil suaminya, saksi dengar Bu Sebrat berkata “”Celuk bapak, Celuk bapak!”(Artinya: Panggil Bapak, Panggil Bapak) ;-----
 - Bahwa 5 menit kemudian, Terdakwa masuk ke dalam Superindo dan Bu Sebrat bilang : “Itu lho...Itu lho.. sambil menunjuk-nunjuk saksi ;-----
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan marah-marah masalah hutang piutang, karena saksi melaporkan Terdakwa ke Habib Riziq ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan : “Sing duwe utang kuwi sopo, kuwi urusane Pemerintah, kono nagih nang Kabupaten” lalu Terdakwa juga mengatakan : “Asu ki ! Tak pateni sisan kowe!”Kowe Ngeple, lalu meludahi saksi ; -----
- Bahwa memang benar saksi melaporkan Terdakwa ke Habib Riziq lewat SMS, minta tolong agar piutang saksi dibayar, karena saksi kesulitan menagih hutang, karena saksi orang kecil uang Rp.56.000.000,00,-(lima puluh enam juta Rupiah) sangat besar, SMS dijawab Habib Riziq: “Ya, saya akan bantu Ibu”, lalu Habib Riziq SMS lagi jika Habib sudah menghubungi Terdakwa, tapi Terdakwa tidak mengakui, ya memang yang hutang Bu Sebrat (isteri Terdakwa) dan oleh Habib Riziq saksi disuruh datang ke tempat Terdakwa untuk menyelesaikan hutang tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak menagih hutang kepada Bu Sebrat di muka umum ;-----

- Bahwa hubungan saksi dengan isteri Terdakwa (Hj.Sebrat) adalah hubungan jual beli bahan bangunan, karena saksi mempunyai usaha jual beli bangunan dan Bu Sebrat mengambil barang ke tempat saksi untuk pembangunan Pondok Pesantren berdasarkan kwitansi berjumlah sebesar Rp.56.000.000,00,-(lima puluh enam juta Rupiah) sejak Januari 2011, sudah saksi tagih banyak kali tapi sampai sekarang belum dibayar lunas ;-----

- Bahwa Bu Sebrat pernah membayar satu kali sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta Rupiah) tunai ;-----
- Bahwa saksi pernah menagih membawa teman, kemudian Bu Sebrat bilang : “kalau kamu menagih bawa teman, saya tidak akan membayar hutang sampai kamu guling-guling di tanah!” janjinya satu bulan, pembayarannya menggunakan Giro ;-----
- Bahwa sebelum dipukul, awalnya kaki kanan saksi ditendang pakai kaki kiri Terdakwa, sehingga saksi terhuyung, kemudian saksi dipukul 2 x pakai tangan kanan Terdakwa, pertama, mengenai tengkuk dan kedua, mengenai lengan kanan, setelah itu dari samping saksi, Terdakwa meludahi saksi, akibat pukulan Terdakwa tersebut, saksi merasa sakit, maka saya ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian saksi dirawat inap satu hari dan diberi

- istirahat 3 hari, karena saksi masih pusing dan di wajah saksi masih ada radang ;-----
- Bahwa ludah Terdakwa muncrat kemana-mana (kena bagian pipi, leher dan lengan saksi) ;-----
 - Bahwa setelah saksi kekuar dari Rumah Sakit, sampai hari ini, tidak ada Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa yang datang minta maaf kepada saksi dan antara Terdakwa dan saksi belum ada perdamaian ;-----

 - Bahwa saksi tahu kalau Bu Sebrat ada di belakang saksi, ketika saksi mau membayar di Kasir, saksi berputar lalu saksi berhadapan dengan Bu Sebrat dan saksi tahu Bu Sebrat ada di Superindo juga ;-----

 - Bahwa pada waktu dipukul, saksi tidak melakukan perlawanan ;---
 - Bahwa saksi dipukul didepan tempat penitipan barang di Swalayan Superindo dan waktu itu saksi sudah ambil barang ;-----
 - Bahwa pada waktu saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi berteriak :
"Auw..Tolong..Tolong!"baru ada seorang Security yang datang menolong saksi ;-----
 - Bahwa yang melihat pada waktu saksi dipukul, adalah Security dan Penjaga tempat penitipan barang, dan setelah saksi dipukul, saksi diamankan oleh Security ke ruang belakang, saksi disana ± ½ jam dan pada waktu itu Terdakwa masih mau menempeleng, saksi tahu karena di depan saksi dan ada gerakan badan Terdakwa ;-----
 - Bahwa Bu Sebrat sudah dua kali membeli material di tempat saksi, Ini yang kedua, yang pertama sudah lunas dan saksi tahu kalau Terdakwa suaminya Bu Sebrat, karena waktu saksi menagih hutang Bu Sebrat ke Kantor Desa, karena Bu Sebrat sebagai Kepala Desa, disana saksi ketemu Terdakwa;-----

 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Habib Riziq, tapi saksi tahu ;-----
 - Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa benar pakai pakaian surban, karena saksi pernah bertemu Terdakwa di kantor Bu Sebrat ;-----

- Bahwa saksi yakin dipukul oleh Terdakwa pakai tangan kanannya ;-----

- Bahwa sehabis dipukul saksi merasa sakit, kepala pusing dan saksi tidak terima dipukul, saksi menangis ;-----
- Bahwa yang mengantar saksi lapor ke Polsek Tegalrejo tanggal 17 Nopember 2011 jam 22.00 wib adalah rekan-rekan saksi dari Mujahidin, FJI dan GAM, saksi memberitahukan kepada mereka saksi dipukul oleh Terdakwa, dan setelah lapor saksi ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, di RS saksi diperiksa oleh dokter dan diberi obat untuk 5 (lima) hari ;-----

- Bahwa saksi rawat inap atas saran dokter selama 1 hari, sisa obat yang untuk 5 (lima) hari saksi bawa pulang dan saksi minum sampai habis ;-----

- Bahwa saksi keluar dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 19 Nopember 2011 dan pada saat pulang saksi disarankan dokter untuk istirahat dan kalau disuruh istirahat harus ada surat dokter ;-----

- Bahwa setelah obat habis saksi belum sembuh, karena wajah saksi masih meradang tapi saksi tidak berobat lagi dan saksi tidak bisa beraktifitas pokok sehari-hari seperti biasa, karena saksi takut sebab Terdakwa adalah Ketua FPI DIY ;-----
- Bahwa saksi dibantu oleh ormas-ormas FJI, Mujahidin dan GAM karena kemanusiaan ;-----
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa, karena Allah saja Maha Pemaaf, tapi sampai sekarang belum ada itikad baik Terdakwa untuk minta maaf dan sekarang saksi minta keadilan seadil-adilnya ;-----

- Bahwa saksi melapor telah dianiaya, karena saksi dipukul, dibilangi Asu dan dikata-katain;-----
- Bahwa saksi tidak ribut dengan Bu Sebrat ;-----
- Bahwa saksi belum pernah melakukan upaya hukum untuk menagih hutang ;-----

- Bahwa saksi pernah melakukan konferensi pers /audiensi di Kantor Polresta Yogyakarta, lalu saksi memperlihatkan klipping korannya ;-----

- Bahwa saksi tidak bercerita kepada Pak Sugito/Security Superindo, karena saksi tidak tahu Security ada dimana;-----
- Bahwa dalam BAP saksi diperiksa 2 x , pertama, karena saksi lapor di Polsek Tegalrejo, saksi sudah diperiksa, kemudian berkas dilimpah ke Polresta Yogyakarta, BAP yang kedua, hanya meneruskan BAP yang pertama untuk persidangan ;-----
- Bahwa karena berkas sudah dilimpahkan ke Polresta Yogyakarta, saksi disuruh oleh petugas Polsek Tegalrejo untuk datang ke Polresta Yogyakarta ;---

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar, itu semua fitnah ;-----

2. Saksi **SUHARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Pengadilan dan pada waktu diperiksa saksi tidak dipaksa dan ditekan ;-----

- Bahwa keterangan saksi benar semua dan saksi membenarkan tandatangan saksi ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Superindo dibagian Kasir sejak 6 bulan yang lalu ;---

- Bahwa pada malam Jumat, hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011 sekitar jam 21.00 wib malam saksi sedang bertugas di tempat penitipan barang/deposit, tiba-tiba ada orang marah-marah, seorang bapak-bapak marah-marah kepada seorang ibu-ibu, dan pada waktu saksi ada di tempat penitipan barang saksi menengok ke kiri saksi dan saksi lihat bapak-bapak tersebut memukul seorang ibu dan ibu itu berteriak : “Auw.. Tolong..Tolong! “ kemudian ibu itu masuk ke deposit, lalu saksi memanggil Security agar melerai ;-----

- Bahwa saksi membenarkan bapak-bapak itu adalah Terdakwa dan ibu-ibu itu adalah Bu Erna ;-----
 - Bahwa pada waktu Terdakwa marah-marah kepada Bu Erna, saksi dengar kata-kata Terdakwa : “Sik duwe utang itu sopo? Itu urusan pemerintah, Asu, tak pateni sisan kowe! “;-----
 - Bahwa setelah saksi memanggil Security, saksi juga melihat Terdakwa meludahi Bu Erna kena bagian depan, tapi saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan :” Keple “;-----
 - Bahwa setelah Security datang, lalu Bu Erna dibawa ke ruang belakang/ruang manajer, sedang Terdakwa pulang ;-----
 - Bahwa saksi melihat sewaktu Terdakwa memukul Bu Erna, kena bagian belakang/tengkuk sebanyak 1 x ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa yang memukul Bu Erna adalah Terdakwa ;-----
 - Bahwa Bu Erna ada di deposit mau mengambil hadiah, tapi sebelum hadiah saksi berikan, Bu Erna sudah cekcok terlebih dahulu dengan Terdakwa ;-----

 - Bahwa saksi datang ke kantor Polisi, oleh karena ditelepon oleh Pak Gito dan disuruh datang ke kantor Polisi , saksi tanya: ” Ada apa To? Katanya agar saksi memberi kesaksian kejadian tanggal 17 Nopember 2011 ;-----
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar ;-----
3. Saksi **SUGITO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dengan tidak dipaksa dan ditekan ;-----
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Persidangan benar semua dan saksi membenarkan tanda tangan saksi ;-----
 - Bahwa jabatan saksi di Superindo sebagai Security sudah lebih kurang 6 bulan ;-----
 - Bahwa Security di Superindo ada 6 orang ;-----

- Bahwa pada waktu kejadian ada 2 Security yang bertugas, saksi tugas jam 2 sampai dengan jam 10 malam ;-----
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011 sekitar jam 21.00 wib saksi bertugas sebagai Security dan saksi ada di depan/di teras dan kejadiannya di dekat tempat penitipan barang/deposit tapi kejadiannya saksi tidak tahu, saksi tahu setelah dipanggil oleh Pak Hartono, kalau ada ribut-ribut antara Terdakwa dengan Bu Ena, kemudian Bu Erna, saksi bawa ke ruang manajer dan didalam ruang manajer ada Pak Alam ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa yang ribut-ribut di Superindo adalah Terdakwa dan Bu Erna, tapi saksi tidak tahu apa yang diributkan ;-----
 - Bahwa pada waktu diruang manajer, saksi sempat bertanya kepada Bu Erna, ada masalah apa dan bagian mana yang sakit? Kemudian Bu Erna mengatakan kalau dia habis dipukul dan diludahi oleh Terdakwa dan merasa sakit di bagian tengkuknya. Bu Erna juga menceritakan masalahnya masalah hutang material;-----

 - Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar semua ;-----
4. Saksi **MEGARIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi di Superindo menjabat sebagai Kepala Kasir dan sekaligus merangkap Kasir ;-----
 - Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 saksi bertugas di Kasir 7 dari siang sampai malam ;-----
 - Bahwa tugas Kepala Kasir, membawahi Kasir dan mengawasi Kasir ;---

 - Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 Bu Erna belanja di Superindo dan pada waktu antri di Kasir, di belakang Bu Erna ada Bu Sebrat, lalu Bu Erna menyapa Bu Sebrat : “O..Ibu” tapi kemudian Bu Sebrat ngomel-ngomel, kemudian saksi menyuruh Bu Erna untuk

mengambil hadiah di tempat penitipan barang/deposit dan saksi lihat Bu Sebrat mondar mandir dari Kasir ke arah pintu keluar, lalu ada seorang bapak pakai sorban putih datang, lalu berkomunikasi dengan Bu Sebrat, setelah itu ada kejadian di deposit, tapi kejadiannya apa saksi tidak lihat karena saksi sibuk melayani ;-----

- Bahwa jarak antara deposit dengan Kasir terhalang meja, jadi tidak kelihatan, saksi hanya mendengar ada suara teriakan : Auw..Tolong..Tolong..!;-----

- Bahwa jaket kulit dan kerudung (Barang Bukti) yang dipakai Bu Erna pada waktu kejadian ;-----

- Bahwa pada waktu Bu Erna menegur Bu Sebrat nadanya hormat, tapi Bu Sebrat malah ngomel-ngomel, tapi apa yang dikatakan saksi kurang paham dan sewaktu saksi menghitung belanjaan Bu Erna, Bu Sebrat mondar-mandir dari Kasir ke pintu keluar sambil sesekali ngomel, tak lama kemudian ada bapak-bapak pakai sorban putih masuk dari luar ke dalam dan berkomunikasi dengan Bu Sebrat (\pm 3 m dari pintu keluar) kemudian saksi menyuruh Bu Erna untuk mengambil hadiah ke tempat penitipan barang/deposit. Kemudian ada kejadian di tempat penitipan barang/ deposit ;-----

- Bahwa sebelum Terdakwa ke deposit, Terdakwa ngobrol dengan Bu Sebrat baru kemudian menuju ke deposit ;-----

- Bahwa saksi tahu Bu Erna ada di deposit, tapi kejadian di deposit saksi tidak tahu, saksi lihat hanya pada waktu Bu Erna menjerit dan disitu sudah ada bapak yang memakai sorban yang berdiri di samping Bu Erna ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Terdakwa memukul Bu Erna ;-----

- Bahwa pada waktu Terdakwa ada di deposit, Bu Sebrat ada di pintu keluar ;-----

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah ketemu Bu Erna ;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu ;-

5. Saksi **Hj.SEBRAT HARYANTI**, tidak disumpah, karena Jaksa/Penuntut Umum keberatan, dengan alasan saksi adalah isteri dari Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan pada waktu diperiksa oleh Penyidik saksi tidak dipaksa dan ditekan dan keterangan saksi yang ada di BAP benar semua dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang ada dalam BAP ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan ke Pengadilan Negeri menjadi saksi karena Terdakwa diduga melakukan penganiayaan ;---
- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa dan saksi bekerja sebagai Kepala Desa Balecatur, Gamping, Sleman ;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 sekira jam 21.00 wib, saksi bersama suami dan supir pergi belanja ke Swalayan Superindo di Jl.HOS Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta, sesampainya di Superindo kami parkir di sebelah Timur Superindo jaraknya \pm 10 meter dari Superindo, lalu saksi masuk bersama supir, ketemu Satpam, putar-putar selama \pm 15 menit dan pada saat antri di Kasir, saksi ketemu Bu Erna dan Bu Erna menyapa saksi dengan berkata :”Bu Sebrat, hutangnya dibayar donk!” lalu saksi menjawab : “Bu, mbok yang professional, kalau urusan hutang datang saja ke Pemerintah Desa”. Kemudian Bu Erna pindah ke deposit, lalu suami saksi masuk karena butuh sesuatu, kemudian saksi memberitahu suami saksi : “Itu lho Pi, Bu Erna yang melaporkan Papi ke Habib Riziq” dan waktu itu posisi ada di Kasir paling Timur, Terdakwa menasehati Bu Erna, dengan nada tinggi dan tegas, Terdakwa mengatakan: ”Kenapa melaporkan Terdakwa kepada Habib Riziq ? dan jangan berbohong orang Islam tidak boleh berbohong”, karena Bu Erna menjawab bahwa ia tidak melaporkan ke Habib Riziq, padahal

ada rekamannya, kemudian suami saksi, saksi ajak pulang karena dirumah ada pengajian ;-----

- Bahwa saksi tahu Bu Erna melaporkan Terdakwa ke Habib Riziq, kemudian saksi dan Terdakwa dipanggil ke Petamburan Jakarta dan disidang oleh seluruh Kyai se Indonesia dan dihadiri oleh Dewan Suro ;-----
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu pakai sorban, tapi tidak pakai rompi ;-----
- Bahwa benar Pemerintah Desa Balecatur membangun area parkir diatas tanah Desa, kemudian Bagian Pembangunan dengan Acc saksi sebagai Kepala Desa mengambil bahan-bahan material di tempat Bu Erna dan pembayarannya menggunakan anggaran Desa, tapi waktu itu anggaran belum turun jadi hutang memang belum dibayar, dan banyak anggaran yang dikurangi dan kita menunggu anggaran turun, tapi sekarang anggaran sudah turun dan dipersilahkan Bu Erna mengambil uangnya di Kantor Desa ;-
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah berhubungan dengan Bu Erna, Pemerintah Desa kalau membutuhkan material selalu mengambil ke tempat Bu Erna, dan saksi pribadi juga pernah membeli material sebesar Rp.7.000.000,00, -(tujuh juta Rupiah) ;-----

- Bahwa Bu Erna lapor ke Habib Riziq, Pertama, Bu Erna bersama 3 orang, datang ke Petamburan, Kedua, via SMS/telepon kemudian kami ditegur oleh Habib Riziq bahwa ada laporan dari Bu Erna kalau saksi punya hutang dan saksi menjawab tidak benar, yang membeli material itu Pemerintah Desa guna membangun area parkir dan bukan untuk membangun Pondok Pesantren ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa mengngata-ngatai Bu Erna, karena saksi tidak mengikuti suami saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dikomunikasikan antara Bu Erna dan Terdakwa, karena saksi ngurusi belanjaan dan waktunya cepat sekali dan pada waktu itu posisi saksi sedang menghadap ke Kasir ;-----

- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa mengngata-ngatai Bu Erna: “Keple” “ Tak pateni” dan “ Asu” karena setelah barang belanjaan saksi dimasukkan ke mobil oleh supir saksi, baru saksi menghampiri Terdakwa, suami saksi hanya menasehati Bu Erna, agar jangan berbohong, orang Islam tidak boleh berbohong, lalu saksi bilang “Sabar Pi” lalu Bu Erna dibawa masuk ke belakang ;-----

- Bahwa saksi tidak mengenali Barang Bukti ;-----
- Bahwa antara saksi dengan Bu Erna tidak ada keributan ;---
- Bahwa setelah disapa oleh Bu Erna, saksi tidak ngomel-ngomel, seperti keterangan saksi terdahulu ;-----
- Bahwa sewaktu Bu Erna menegur saksi, saksi tidak mengatakan: “Sopo kowe, Ngopo kowe?” karena mengapa saksi bilang begitu, orang saksi sudah kenal dengan Bu Erna;-----

- Bahwa Terdakwa masuk ke Superindo karena butuh sesuatu dan saksi tidak memanggil Terdakwa atau menyuruh orang untuk memanggil Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tahu itu Bu Erna, karena Bu Erna sering ke Kantor Desa dan ketemu Bagian Pembangunan ;-----
- Bahwa yang membeli bahan material adalah Bagian Ekobang, belinya lewat telepon tapi Acc saksi dan pembeliannya sampai sekarang belum diberi nota ;-----
- Bahwa Bu Erna yang memenuhi kebutuhan material lebih dahulu, kalau uang cair baru kita bayarkan ;-----
- Bahwa saksi mulai hutang dengan Bu Erna sejak Januari 2011;-----

- Bahwa Bu Erna pernah datang menagih ke Kantor Desa dan selalu bertemu Bagian Ekobang dan pernah langsung bertemu dengan saksi, ada yang menagih suruhan Bu Erna dari FJI, yaitu sdr.SARTONO dan Mas KENYUNG, tapi karena tidak sesuai prosedur maka kita tidak mau dan pada waktu di Polresta pernah kita minta islah dan Pak Harry (Penyidik) pernah menasehati Bu Erna agar mengambil uangnya di

Kantor Desa karena anggaran sudah ada dan kita melalui Pengacara juga pernah mengupayakan islah dan uang akan dibayarkan kalau Bu Erna mau, tapi dari FJI dan GAM tidak memperbolehkan ;-----

- Bahwa karena hutang adalah urusan Pemerintah, saksi pernah bilang kepada Bu Erna, kalau Bu Erna menagih hutang dengan membawa pendamping, sampai guling-guling di lantai hutang tidak akan dibayar ;-----
- Bahwa saksi sudah bilang kepada Bu Erna, agar sabar menunggu uang cair dan setelah ada ramai-ramai baru anggaran ditandatangani oleh Bupati ;-----
- Bahwa yang bertanggungjawab mengenai hutang adalah saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan FJI, GAM dan Mujahidin, tapi selama 6 tahun kami selalu dimusuhi dan setiap mau berangkat sidang, saksi dan suami selalu dihadang di jalan oleh FJI dan GAM ;-----
- Bahwa Bu Erna bukan anggota FJI, tapi saksi dengar sekarang Bu Erna jadi isteri Ketua FJI, setahu saksi Bu Erna punya suami; -----
- Bahwa hutang belum dibayar, karena melalui prosedur, harusnya kwitansi diserahkan dulu ke Bagian Keuangan/Bendahara ;-----
- Bahwa saksi hanya memberitahu Terdakwa, itu lho Bu Erna yang melaporkan suami saksi ke Habib Riziq, dan saksi tidak menyadari kalau hal tersebut dapat memancing Terdakwa emosi, karena setahu saksi, Terdakwa tidak kenal dengan Bu Erna dan saksi memberitahu hanya spontan saja ;-----
- Bahwa hasil dari sidang FPI Pusat yang dipimpin oleh Habib Riziq, suami saksi dinyatakan tidak bersalah dan hutang itu hutang Desa, agar dibayar sesuai prosedur dan saksi disuruh berdamai dengan Bu Erna, tapi akan dijembatani oleh Ustad Khairul dari Solo;-----

- Bahwa sampai sekarang suami saksi masih sebagai Ketua FPI DIY dan Jateng, karena Terdakwa tidak melanggar AD & ART FPI dan Habib Riziq memerintahkan agar saksi selalu mendampingi Terdakwa di setiap persidangan ;-----
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
6. Saksi **MUHAMMAD FACHITIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;-----
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan pada waktu diperiksa saksi tidak dipaksa dan ditekan ;--
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP dan membenarkan tanda tangannya di dalam BAP ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi dihadapkan ke Pengadilan ;-----

 - Bahwa saksi sudah jadi supir Terdakwa \pm 15 tahun yang lalu ;-----

 - Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa dan isterinya ke Swalayan Superindo di Jl.HOS Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada tanggal 17 Nopember 2011 sekitar jam 21.00 malam habis ba'da Isyak, dengan naik mobil, lalu mobil di parkir di dekat pintu Superindo \pm 5 m ;-----
 - Bahwa yang turun dari mobil dan masuk ke dalam Superindo adalah saksi dan Ibu Sebrat, sedangkan Terdakwa ada di mobil ;-----

 - Bahwa saksi mengikuti Ibu Sebrat belanja sambil membawa trolley dan setelah selesai belanja, barang belanjanya saksi bawa masuk ke mobil, dan pada saat saksi mengantar belanjaan yang pertama, Terdakwa sudah tidak ada di mobil, lalu pada saat saksi ambil belanjaan yang kedua, ternyata Terdakwa sudah ada di dalam Superindo baru ngomong-ngomong dengan Ibu Sebrat di Kasir ;-----

- Bahwa pada waktu di Superindo saksi tidak tahu apakah Bu Sebrat bertemu dengan seseorang ;-----
- Bahwa saksi dan Bu Sebrat belanja kira ± 15 menit ;-----
- Bahwa pada waktu Bu Sebrat mau membayar di Kasir, saksi ada di belakang Bu Sebrat ;-----
- Bahwa saksi tidak disuruh oleh Bu Sebrat memanggil Terdakwa ;-----

- Bahwa sewaktu ada di mobil pada saat mau pulang, Bapak dan Ibu Sebrat ada menyebut Bu Erna, tapi saksi tidak begitu memperhatikan pembicaraan Bapak dan Ibu, karena saksi konsentrasi menyetir mobil ;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa habis marah ;-----
- Bahwa saksi mendengar sewaktu di Polisi, bahwa Bapak dituduh penganiayaan, tapi saksi tidak tahu kejadiannya ;---
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

BARANG BUKTI :-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi-saksi, Jaksa/Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah jaket kulit lengan panjang warna coklat;-----
- 1(satu) buah kerudung warna hitam ;-----
- 1 (satu) Surat Visum et Repertum No.111/E-II/Vis/XI/2011 tanggal pemeriksaan 17 Nopember 2011 oleh dokter HR.Nurul Jaqin, SpB, dokter pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tidak ada memar dan luka ; Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya memar dan luka ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Istirahat Sakit, tanggal 18 Nopember 2011 atas nama saksi korban Erna Efriyanti ;-----

KETERANGAN TERDAKWA :-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **H.M.BAMBANG TEDI SARJANA HUKUM.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan di Penyidik;-----
- Bahwa pada waktu diperiksa di Penyidik, Terdakwa tidak dipaksa dan ditekan ;-----
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di BAP benar semua;----
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan tandatangannya yang ada dalam BAP ;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 ± jam 21.00 wib Terdakwa bersama isteri Terdakwa (Bu Sebrat) dan sopir belanja di Swalayan Superindo, pertama yang turun adalah isteri Terdakwa dengan sopir, Terdakwa di kendaraan, kemudian karena belanjanya lama Terdakwa turun, sebab di rumah mau ada pengajian dan Terdakwa masuk ke Superindo menghampiri Bu Sebrat, setelah di dalam bertemu dengan isteri, lalu isteri Terdakwa bilang : “Pi, itu lho orangnya Bu Erna yang melaporkan Papi ke Habib Riziq” (sambil menunjuk Bu Erna) ;-----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa baru saja dipanggil oleh Habib Riziq karena ada laporan dari Bu Erna, kalau Terdakwa punya hutang untuk pembuatan Pondok Pesantren, lalu Terdakwa bilang pada Habib, bahwa Pondok Pesantren itu Terdakwa bangun dengan uang Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa oleh Habib disuruh mencabut perkara penggelapan dan islah dengan Bu Erna yang akan dijembatani oleh Ustad Khairul, tapi Ustad Khairul tidak mematuhi tugasnya, lalu pada waktu pengajian di Yogya, Terdakwa mau dipertemukan dengan Bu Erna oleh Habib, tapi waktu ditelepon Habib, Bu Erna tidak datang ;-----

- Bahwa yang Terdakwa tahu yang hutang adalah Desa dan Kepala Desanya adalah isteri Terdakwa (Bu Sebrat) ;-----
- Bahwa Terdakwa menyamperi Bu Erna, dimana isteri Terdakwa ada di sebelah Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya : “Mengapa Bu Erna lapor ke

Habib?” Tapi Bu Erna tidak mengaku, padahal ada rekaman asli laporan Bu Erna dari Habib yang diberikan oleh Mas Ervan (Asisten Habib) lalu Terdakwa mengatakan dengan nada tinggi : “Bu..kalau orang Islam jangan berbohong! Ada rekamannya kok masih mengelak ” ;-----

- Bahwa setelah menanyai Bu Erna, Terdakwa tidak benar mengata-atani Bu Erna “Asu” “Keple” “Tak pateni kowe” Itu fitnah, Terdakwa hanya menunjuk-nunjuk dan Terdakwa hanya bilang : “Mengapa Bu Erna berbohong? ;-----
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak meludahi Bu Erna ;-----
- Bahwa Terdakwa menegur Bu Erna dengan nada tinggi ;-----
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Bu Erna ± 10 menit ;-
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Bu Erna disebelah Kasir yang sebelah Utara ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa emosi, Terdakwa lalu diajak pulang oleh isteri Terdakwa (Bu Sebrat) ;-----
- Bahwa Terdakwa bersedia berislah dengan Bu Erna, karena Islam dengan Islam kalau tidak berislah tidak enak dilihat pihak luar ;-----
- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian menggunakan pakaian seperti yang Terdakwa pakai sekarang, hanya Terdakwa waktu itu tidak memakai rompi seperti ini (sambil menunjuk rompi hitam anti peluru yang dipakainya) ;-----
- Bahwa Terdakwa lupa dengan Barang Bukti (jaket dan kerudung), yang Terdakwa ingat pada waktu itu Bu Erna memakai kacamata putih ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak begitu jelas, apakah Bu Erna memakai jilbab atau tidak ;-----
- Bahwa Terdakwa waktu itu spontan menasehati dan Terdakwa tidak sadar kalau itu di tempat umum ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah melalui Pengacara menghubungi Bu Erna untuk klarifikasi , tapi secara pribadi belum pernah ;

- Bahwa Terdakwa menyadari, bahwa kalau ada permasalahan tidak wajar jika dibicarakan di Superindo, tempatnya tidak cocok, tapi waktu itu Terdakwa spontan ;-----
- Bahwa Superindo memang tidak pantas untuk menyelesaikan permasalahan, tapi siapa yang tidak marah kalau tidak mempunyai hutang tapi dilaporkan ke Habib Riziq punya hutang ;-----

- Bahwa Terdakwa menasehati Bu Erna, karena Bu Erna melaporkan Terdakwa kepada Habib, tapi waktu Terdakwa tanya, dia bohong tidak mengakui, padahal laporannya ada rekamannya ;-----

- Bahwa kejadian di Superindo ± satu bulan setelah Terdakwa dipanggil Habib dan diberi nasehat untuk islah, baru kemudian ketemu Bu Erna di Superindo ;-----
- Bahwa sampai tahun 2016 Terdakwa masih sebagai Ketua FPI DIY dan Jateng ;-----
- Bahwa ada usulan dari pihak lain, yaitu FJI dan GAM agar Terdakwa dicopot dari FPI ;-----
- Bahwa di mata FPI Pusat Pimpinan Habib Riziq, Terdakwa dinyatakan tidak bersalah ;-----
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sudah pernah menyarankan untuk berdamai dengan Bu Erna, tapi Bu Erna tidak mau dan berkata, akan mencoba jalur hukum ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai ;-----

TUNTUTAN JAKSA/PENUNTUT UMUM :-----

-----Menimbang, bahwa kemudian di persidangan telah didengar Surat Tuntutan NOMOR REGISTER PERKARA: PDM 50/YOGYA/02 2012, tertanggal 20 Maret 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HM.BAMBANG TEDI SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana

diatur dalam Pasal 351 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HM.BAMBANG TEDI SH. dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) potong jaket kulit lengan panjang warna coklat ;-----
 - 1(satu) buah kain kerudung warna hitam ;-----Dikembalikan kepada saksi ERNA EFRIYANTI ;-----
- 4.Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah) ; -----

NOTA PEMBELAAN/PLEDOOI : -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan, tertanggal 03 April 2012 yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan : -----

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap terdakwa HM.Bambang Tedi SH.-----

- Membebaskan karenanya terdakwa HM.Bambang Tedi SH. dari segala dakwaan (Vrijspraak). -----
- Membebaskan biaya kepada Negara . -----

URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yang satu sama lainnya adalah saling bersesuaian dan berkaitan, maka Majelis Hakim **memperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa H.M.BAMBANG TEDI SARJANA HUKUM menjabat sebagai Ketua FPI DIY dan Jateng sampai Tahun 2016, dan saksi Hj.SEBRAT HARIYANTI adalah isteri dari Terdakwa ;-----
- Bahwa benar isteri Terdakwa Hj.Sebrat Hariyanti menjabat sebagai Kepala Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dan sebagai penanggungjawab pembangunan area parkir yang dibangun di atas lahan Desa Balecatur, Gamping, Sleman;---
- Bahwa benar Pemerintah Desa Balecatur, Gamping, Sleman membangun area parkir, bahan bangunannya dibeli di Toko bahan bangunan milik saksi korban ERNA EFRIYANTI, sehingga Pemerintah Desa Balecatur, Gamping, Sleman mempunyai hutang belanja bahan bangunan di Toko bahan bangunan milik saksi korban ERNA EFRIYANTI sebesar Rp.56.000.000,00,- (lima puluh enam juta Rupiah) tapi sudah dibayar Rp.5.000.000,00,- (lima juta Rupiah) tunai oleh Hj.Sebrat ;-----
- Bahwa benar hutang tersebut sudah setahun/ sejak Januari 2011, dan saksi korban mengalami kesulitan untuk menagih, karena sudah menagih berkali-kali, tapi tidak berhasil, sehingga saksi korban melapor ke Habib Riziq melalui SMS untuk meminta bantuan penagihan hutangnya ;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011 jam 21.00 wib malam Jumat, saksi korban Erna dengan memakai jaket kulit warna coklat dan kerudung hitam naik motor sendirian, bermaksud mau pergi ke Onggolayan Kasihan, Bantul, tapi sebelumnya mampir dulu ke Superindo di Jl.HOS Cokroaminoto Tegalrejo Yogyakarta untuk belanja kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa benar sehabis berbelanja, pada saat saksi korban mengambil hadiah di tempat penitipan barang/deposit Swalayan Superindo Jl.HOS.Cokroaminoto Tegalrejo Yogyakarta, saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai kepala bagian belakang/tengkuk dan lengan kanan saksi korban ;-----
- Bahwa benar sebelum kejadian pemukulan, awal mulanya pada saat antri mau membayar di Kasir 7 Superindo, saksi korban Erna Efriyanti bertemu

dengan Hj.Sebrat Hariyanti, isteri Terdakwa yang juga berbelanja di Superindo, lalu saksi korban menyapa Hj.Sebrat Hariyanti: **“O..Ibu!”**, tapi Hj.Sebrat Hariyanti tidak menjawab, tapi malah ngomel-ngomel dan berkata: **“Sopo kowe? Arep ngopo kowe? Endi gali-galimu ? Nek kowe gentle (Siapa kamu, mau apa kamu? Mana gali-galimu? Kalau kamu jentel) bawa kesini, sekalian kamu saya injak-injak !”**;-----

- Bahwa benar kemudian Hj.Sebrat Hariyanti mengatakan kepada anak buahnya saksi Muhammad Fatichin : **“Celuk Bapak...Celuk Bapak..!”** untuk memanggil Terdakwa yang pada saat itu ada di mobil menunggu di parkir ;-----
- Bahwa benar 5 menit kemudian, Terdakwa masuk ke dalam Superindo menemui Hj.Sebrat Hariyanti dan berbicara dengan Hj.Sebrat Hariyanti, lalu Hj.Sebrat mengatakan, sambil menunjuk-nunjuk saksi korban : **“Itu lho, Itu lho Pi, orangnya Bu Erna yang melaporkan Papi ke Habib Riziq!”** ;-----

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban ke tempat penitipan barang/deposit sambil marah-marah, kemudian Terdakwa menendang kaki kanan saksi korban dengan kaki kiri Terdakwa, hingga saksi korban terhuyung dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban: **“ Sing duwe utang ki sopo, kuwikan urusane Pemerintah, kono nek nagih neng Kabupaten”** (Yang punya utang siapa, itukan urusannya dengan Pemerintah, kamu kalau menagih ke Kabupaten) lalu Terdakwa mengatakan lagi : **“Asu ki! Tak pateni sisan kowe!”** (Anjing, saya bunuh sekalian kamu) kemudian Terdakwa memukul saksi korban dua kali, yang pertama mengenai kepala bagian belakang/tengkuk, yang kedua mengenai lengan kanan, lalu Terdakwa mengatakan lagi :**“Kowe Ngeple!” (Kamu melacur)** sambil meludahi saksi korban yang muncrat mengenai pipi, leher dan lengan saksi korban ;-----
- Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa, saksi korban merasa sakit, pusing dan dirawat inap satu hari di RSUD Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan Visum Et Repertum No.111/E-11/Vis/XI/2011, tertanggal 25 Nopember 2011 dari RSUD Muhammadiyah Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter HR.NURUL JAQIN,SpB terhadap pasien atas

nama saksi korban ERNA EFRIYANTI, dengan Kesimpulan : Tidak ditemukan adanya memar dan luka. -----

Penderita dirawat di RSUD Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal Tujuh belas sampai dengan delapan belas Nopember tahun dua ribu sebelas ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengaku telah menendang, memukul dan meludahi serta mengata-ngatain saksi korban, Terdakwa mengaku hanya menegur/menasihati saksi korban dengan nada tinggi agar sebagai orang Muslim jangan berbohong, karena saksi korban melaporkan Terdakwa kepada Habib Riziq, tapi waktu Terdakwa tanya saksi korban tidak mau mengakui, padahal laporannya ada rekamannya ;-----

- Bahwa hingga saat ini di antara Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian, meskipun ada niat mau berdamai yang sudah dijembatani oleh Ustad Khairul dari Solo, tapi tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Tim Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya, tertanggal 10 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa keyakinan Jaksa/Penuntut Umum atas kesalahan Terdakwa sebagaimana Tuntutannya tidaklah berubah ;----

-----Menimbang, bahwa kemudian terhadap Replik dari Tim Jaksa/Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Dupliknya secara lisan, tertanggal 10 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Nota Pembelaannya ;----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

URAIAN UNSUR-UNSUR :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta

hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 183 KUHP juga disebutkan, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif, yaitu : ----

KESATU : Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KETIGA :Pasal 315 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam perkara Terdakwa ini surat dakwaan yang dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim adalah sependapat dengan Tim Jaksa/Penuntut Umum yang berpendapat, bahwa surat

dakwaan yang paling tepat dan dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, adalah surat dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu : Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu : Pasal 351 ayat (1) KUHP, pada pokoknya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----

2. Melakukan penganiayaan ;-----

Ad.1. Unsur : "Barang Siapa " :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa "adalah subyek hukum manusia, selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama HM.BAMBANG TEDI SARJANA HUKUM yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum serta sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya di depan hukum dan di depan persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik ;-----

-----Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang Siapa "telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur : "Melakukan penganiayaan " ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada disebutkan suatu definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", akan tetapi menurut Yurisprudensi, sebagaimana telah diuraikan oleh **R. Soesilo** di dalam Bukunya yang berjudul: " KUHP & Komenta-Komentarnya", telah disebutkan bahwa adapun yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling) adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka yang harus dilakukan dengan sengaja (**Vide Buku R. Soesilo, KUHP**

serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Hal.244) dan demikian pula dengan pengertian Penganiayaan sebagaimana yang diuraikan oleh **SR.Sianturi**, di dalam Bukunya yang berjudul : “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, yang menyebutkan, bahwa adapun yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain. Dalam hal Penganiayaan, si pelaku menghendaki hanya sakitnya atau lukanya si korban saja. Tujuan dari si pelaku untuk melakukan suatu tindakan adalah untuk membuat sakit dan luka seseorang **(Vide Buku SR.Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM dan PETEHAEM-Jakarta , Hal.501-503)**. Begitu pula dengan pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi sebagaimana diuraikan oleh **R.Sugandhi**, di dalam Bukunya yang berjudul: “KUHP dan Penjelasannya”, yang menyebutkan, bahwa arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.**(Vide Buku R.Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional-Surabaya, Hal.366) ;-----**

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan pengertian tentang Penganiayaan sebagaimana diuraikan di atas, juga dijelaskan bahwa perbuatan Penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan “dengan sengaja”;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaannya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat : Bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti/terpenuhi terhadap diri Terdakwa, oleh karena berdasarkan Fakta Hukum I, unsur sengaja melukai tubuh manusia, menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, menimbulkan penderitaan lain pada tubuh, menyebabkan perasaan tidak enak dan sengaja mengganggu kesehatan orang TIDAK TERBUKTI, yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah MENASEHATI korban supaya tidak berbohong, karena sesama muslim, padahal dengan jelas sekali saksi korban Erna melaporkan Terdakwa mengenai sesuatu yang tidak seharusnya kepada Habib Riziq akan tetapi saksi korban Erna tidak mengakuinya, dan dengan melihat Fakta Hukum II haruslah diterima sebagai suatu kebenaran bahwa selain tidak adanya saksi yang melihat pemukulan terhadap saksi korban Erna dikuatkan dengan Hasil Visum Et Repertum yang

menyimpulkan tidak ditemukan adanya memar dan luka, merupakan suatu bukti bahwa perkara ini dipaksakan untuk disidangkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Tim Penasihat Hukum diatas, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan :-----

- Bahwasanya unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terbukti/tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa HM.Bambang Tedi SH, dengan berdasarkan kepada : Fakta Hukum I : Saksi SUHARTONO hanya melihat ada PERDEBATAN antara Terdakwa dengan saksi korban ERNA EFRYANTI, yang dikuatkan oleh keterangan saksi SUGITO, yang menerangkan hanya melihat Terdakwa ada di tempat tersebut, tetapi tidak mengetahui apa yang diperdebatkan, yang kemudian keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi MEGARIANA yang menerangkan hanya ada omelan-omelan saja antara Terdakwa dengan saksi korban Erna Efriyanti dan Fakta Hukum II : Saksi SUHARTONO, SUGITO, MEGARIANA dan MUHAMMAD FATICHIN yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Erna, bahkan dalam keterangannya Saksi SUGITO, menerangkan ketika membawa saksi Erna ke ruangan manager dan menanyakan kepada saksi, apakah ada yang sakit atau tidak ? dan saksi Erna menjawab: Ngak. Hal ini sesuai dengan Hasil Visum et Repertum No.111/E-II/Vis/XI/2001, tertanggal 25 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dokter HR.Nurul Jaqin, SpB yang menerangkan bahwa kondisi kesehatan Erna, keadaan umumnya baik dan kesadaran baik, tidak ada memar dan luka, serta menyimpulkan tidak ditemukan adanya memar dan luka;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum, Tim Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya, tertanggal 10 April 2012 yang pada pokoknya berpendapat : bertetap pada Tuntutannya ;-----

-----Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Replik dari Tim Jaksa/Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Dupliknya, secara lisan tertanggap 10 April 2012 yang pada pokoknya

berpendapat : bertetap pada Nota Pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan :-----

- **Apakah benar Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan dari surat dakwaan alternatif Kesatu dari Jaksa/Penuntut Umum ?**-----

- **Apakah benar unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, khususnya unsur melakukan penganiayaan tidak terbukti/tidak terpenuhi ?**-----

- **Apakah benar pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaan Terdakwa adalah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan pasal 185 ayat (1) s/d ayat (7) KUHAP ?**-----

-----Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, telah ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah terdiri dari :-----

a. Keterangan saksi ;-----

b. Keterangan ahli ;-----

c. Surat ;-----

d. Petunjuk ;-----

e. Keterangan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) s/d ayat (7) KUHAP telah ditentukan:-----

- Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ;-----

- Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian

rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ;-----

- Bahwa pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi ;-----
- Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : -----
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;-----
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti ;-----
 - c.alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;-----
 - d.cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ; -----

- Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain ; ----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari **Saksi korban**, yaitu **Saksi ERNA EFRIYANTI** di depan persidangan telah menerangkan :-----

- Bahwa benar pada malam Jumat, hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 wib malam bertempat di Swalayan Superindo Jl.HOS.Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta, tepatnya di depan tempat penitipan barang/deposit di Swalayan Superindo, terdakwa HM.BAMBANG TEDI SARJANA HUKUM **telah memukul saksi korban ERNA EFRIYANTI dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali, yang pertama, mengenai kepala bagian belakang/tengkuk dan yang kedua, mengenai lengan kanan saksi korban Erna** ;-----
- Bahwa benar awalnya sebelum Terdakwa memukul saksi korban Erna, Terdakwa terlebih dahulu **telah menendang kaki kanan saksi korban** dengan kaki kiri Terdakwa, sehingga saksi korban Erna terhuyung ;-----

- Bahwa benar sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi korban Erna, Terdakwa marah-marah kepada saksi korban Erna dan mengatakan : **“Sik duwe utang ki sopo, kuwi kan urusane karo Pemerintah, kono nek nagih neng Kabupaten, Asu ki, Tak pateni sisan kowe”** (Artinya : Yang punya utang siapa, itukan urusannya dengan Pemerintah, kamu kalau menagih ke Kabupaten, Anjing, saya bunuh sekalian kamu) ;-----

- Bahwa benar selain melakukan pemukulan terhadap saksi korban Erna, Terdakwa juga **meludahi saksi korban Erna dan juga mengatakan : “Kowe Ngeple”**(Artinya: Kamu melacur) ;-----

-----Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan **Saksi SUHARTONO** yang di depan persidangan menerangkan :-----

- Bahwa benar Saksi SUHARTONO, yang bekerja sebagai Kasir yang merangkap sebagai penjaga tempat penitipan barang/deposit di Swalayan Superindo Tegalrejo Yogyakarta melihat Terdakwa marah-marah dan memukul saksi korban Erna sebanyak satu kali yang mengenai bagian belakang/tengkuk saksi korban Erna, dan saksi juga mendengar saksi korban Erna berteriak : **“Auw! Tolong-Tolong !”** ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **Saksi SUGITO** di depan persidangan juga menerangkan : -----

- Bahwa benar Saksi SUGITO, yang bekerja sebagai Security Swalayan Superindo, Tegalrejo, Yogyakarta adalah orang yang telah melerai keributan antara Terdakwa dengan saksi korban Erna, setelah dipanggil oleh Saksi Suhartono, lalu saksi mengamankan saksi korban Erna ke ruang belakang/ruang manajer dan saksi juga bertanya kepada saksi korban Erna, mana yang sakit? Saksi korban Erna menjawab, bahwa bagian tengkuknya sakit, karena dipukul oleh Terdakwa, dan saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan : **“Lonte”** kepada saksi korban Erna dan saksi juga melihat bahwa sebelum masuk ke Superindo, Terdakwa dipanggil oleh seorang pemuda ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya demikian pula dengan keterangan **Saksi MEGARIANA** yang di depan persidangan telah menerangkan :-----

- Bahwa benar Saksi MEGARIANA, yang bekerja sebagai Kepala Kasir di Swalayan Superindo, Tegalrejo, Yogyakarta yang pada saat itu bertugas di Kasir 7 (Kasir tempat saksi korban Erna dan Hj. Sebrat membayar belanjanya) saksi melihat Hj. Sebrat ngomel-ngomel di depan saksi setelah disapa oleh saksi korban Erna, dan tak lama kemudian saksi mendengar saksi korban Erna berteriak : “Auw! Tolong-Tolong !”;-----

-----Menimbang, bahwa begitu pula dengan keterangan Saksi **MUHAMMAD FATICHIN** di depan persidangan telah menerangkan :-----

- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD FATICHIN, supir Terdakwa juga tahu ketika Terdakwa masuk ke Superindo dan melihat Terdakwa ngomong-ngomong dengan isterinya (Hj. Sebrat) dan pada saat mau pulang ke rumah, saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan Hj. Sebrat di mobil yang menyebut-nyebut nama Erna, dan saksi melihat Terdakwa seperti habis marah ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu ternyata berdasarkan Surat Visum et Repertum, tertanggal 25 Nopember 2011 dan Surat Keterangan Istirahat Karena Sakit, tanggal 18 Nopember 2011 atas nama Saksi korban ERNA EFRIYANTI telah terungkap fakta:-----

- Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa, saksi korban Erna Efriyanti merasa sakit, sehingga dirawat nginap selama satu hari di RSUD Muhammadiyah Yogyakarta sesuai Surat Visum Et Repertum No.111/E-II/Vis/XI/2011, tertanggal 25 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter HR. Nurul Jaqin, SpB, dokter pada RSUD Muhammadiyah Yogyakarta dan kemudian diberi Surat Keterangan Istirahat Sakit oleh dokter selama 3 (tiga) hari di rumah karena saksi korban Erna masih merasa pusing ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya masih berdasarkan keterangan Saksi korban **ERNA EFRIYANTI** dan keterangan **Terdakwa** juga telah terungkap fakta :-----

- Bahwa benar yang menjadi penyebab saksi korban Erna dipukul oleh Terdakwa, adalah oleh karena saksi korban Erna melaporkan Terdakwa

melalui SMS kepada Habib Riziq, Ketua FPI Pusat, karena saksi korban Erna merasa kesulitan menagih hutang isteri Terdakwa (Hj.Sebrat Hariyanti) yang telah berbelanja bahan bangunan /materiali di Toko Bahan Bangunan milik saksi korban Erna yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.56.000.000,00,- (lima puluh enam juta Rupiah) yang hingga saat ini belum dibayar lunas ;-----

- Bahwa benar isteri Terdakwa (Hj.Sebrat Hariyanti) baru membayar sebagian hutang tersebut kepada saksi korban Erna sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah terungkap dengan jelas, bahwa keterangan Saksi korban ERNA EFRIYANTI, Saksi SUHARTONO, Saksi SUGITO, Saksi MEGARIANA dan Saksi MUHAMMAD FATICHIN satu dengan yang lain ada hubungannya, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian penganiayaan, berupa perbuatan pemukulan terhadap Saksi korban ERNA EFRIYANTI yang dilakukan oleh Terdakwa, dan selain itu ternyata antara keterangan Saksi korban ERNA EFRIYANTI adalah sesuai dengan keterangan Saksi SUHARTONO, Saksi SUGITO, Saksi MEGARIANA, dan Saksi MUHAMMAD FATICHIN dan juga sesuai dengan Surat Visum et Repertum No.111/E-11/Vis/XI/2011, tanggal 25 Nopember 2011 dan Surat Keterangan Istirahat Karena Sakit atas nama Saksi korban ERNA EFRIYANTI, tertanggal 18 Nopember 2011 yang membuktikan, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban ERNA EFRIYANTI meskipun tidak menyebabkan Saksi korban ERNA EFRIYANTI mengalami luka-luka maupun memar-memar, akan tetapi Saksi korban ERNA EFRIYANTI mengalami rasa sakit (pijn), pusing, sehingga harus dirawat inap selama satu hari di RSUD Muhammadiyah Yogyakarta dari sejak tanggal 18 Nopember 2011 s/d tanggal 19 Nopember 2011 dan dilanjutkan dengan istirahat di rumah selama 3 (tiga) hari sehingga menyebabkan saksi korban ERNA EFRIYANTI tidak dapat atau terhalang untuk melakukan tugasnya/akifitas pokoknya sehari-hari, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi korban ERNA EFRIYANTI yang

mengakibatkan saksi korban ERNA EFRIYANTI mengalami rasa sakit ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, **apakah perbuatan penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Erna dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak ?** -----

-----Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah, bahwa si pelaku sebelum atau setidak-tidaknya pada saat hendak memulai perbuatannya, si pelaku sadar akan kehendaknya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang timbul dari niatnya, sehingga si pelaku mengerti dan mengetahui semua apa yang akan dan yang telah diperbuatnya serta akibat dari perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi korban ERNA EFRIYANTI, saksi SUHARTONO, saksi SUGITO, saksi MEGARIANA, dan saksi MUHAMMAD FATICHIN telah terungkap fakta-fakta hukum, bahwa sebelum perbuatan pemukulan terjadi, semula Terdakwa menunggu di mobil, tidak ikut masuk ke dalam Swalayan Superindo di Jl.HOS Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta bersama-sama dengan isterinya (Hj.Sebrat Hariyanti) dan supirnya Muhammad Fatichin, akan tetapi kemudian Terdakwa masuk ke dalam Swalayan Superindo menyusul isterinya (Hj.Sebrat Hariyanti) dan setelah bertemu dengan isterinya, isteri Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa tentang keberadaan saksi korban Erna yang juga berada di Swalayan Superindo, kemudian Terdakwa sengaja mendatangi saksi korban Erna yang pada saat itu berada di depan tempat penitipan barang/deposit, kemudian Terdakwa marah-marah lalu menendang kaki kanan saksi korban Erna dengan kaki kirinya hingga saksi korban Erna terhuyung, lalu Terdakwa memukul saksi korban Erna dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama, mengenai kepala bagian belakang/bagian tengkuk dan yang kedua, mengenai lengan kanan saksi korban Erna, dan akibat dari pukulan Terdakwa tersebut, saksi korban Erna merasa sakit, pusing dan dirawat inap selama satu hari di RSUD Muhammadiyah Yogyakarta dan istirahat 3 (tiga) hari di rumah ;--

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, jelas terlihat bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Erna dilakukan Terdakwa dengan penuh kesadaran dan dikehendaki oleh Terdakwa, yang disebabkan oleh karena Terdakwa marah dan jengkel kepada saksi korban Erna, karena Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi korban Erna kepada Habib Riziq, padahal Terdakwa merasa tidak punya hutang kepada saksi korban Erna, tapi telah dilaporkan punya hutang ke Habib Riziq dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perwujudan dari sikap bathin Terdakwa tentang apa yang Terdakwa perbuat serta akibat dari perbuatannya ;-----

-----Dengan demikian, unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**PENGANIAYAAN** " ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pendapat yang telah dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya terhadap Terdakwa haruslah dikesampingkan, sebab tidak sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari surat dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka atas perbuatannya,

Terdakwa haruslah dipersalahkan dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman pidana (strafmaat) yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim adalah juga sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum yang di dalam Tuntutannya, tertanggal 20 Maret 2012 menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat, karena Majelis Hakim juga berpendapat, bahwa penjatuhan hukuman pidana bersyarat adalah layak dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Erna Efriyanti adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan luka-luka ataupun memar-memar dan hanya menimbulkan rasa sakit ;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti yang diajukan di dalam perkara ini, berupa: 1(satu) buah jaket kulit lengan panjang warna coklat, dan 1 (satu) buah kain kerudung warna hitam adalah milik saksi korban Erna Efriyanti, maka Barang Bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Erna Efriyanti, sedangkan Surat Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Istirahat Sakit atas nama saksi korban Erna Efriyanti akan tetap terlampir di dalam berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Erna Efriyanti menderita sakit ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengaku terus terang atas perbuatannya terhadap saksi korban Erna Efriyanti ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa saksi korban Erna Efriyanti bersedia memaafkan Terdakwa ;-----

- Bahwa ternyata yang berhutang kepada saksi korban bukanlah Terdakwa, melainkan Pemerintah Desa Balecatur, Gamping, Sleman ;-----

-----Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa terdakwa H.M.BAMBANG TEDI SARJANA HUKUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENGANIAYAAN ”**;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;---
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama : 6 (Enam) bulan berakhir ;-----

- Memerintahkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Jaket kulit lengan panjang warna coklat ; -----
 - 1 (satu) buah kain kerudung warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Erna Efriyanti ; ---

-
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu Rupiah) ;-----

-----Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : **RABU, TANGGAL 11 APRIL 2012**, oleh Kami : **M.NURZAMAN , S.H.; M.Hum**, selaku Ketua Majelis **BAHTRA YENNI WARITA, S.H.; M.Hum**, dan **HADI SISWOYO, S.H.;M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL 17 APRIL 2012**, dengan dibantu oleh : **NANIK MULYANI SRI UTAMI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh : **ALIANSYAH, S.H.** dan **YUNIKEN PUJIASTUTI,.S.H.** Tim Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadiri pula oleh : **TERDAKWA H.M.BAMBANG TEDI SARJANA HUKUM** didampingi oleh **ROHMAN HIDAYAT ,SH. TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA .-**

Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis :

BAHTRA YENNI WARITA, S.H, M.Hum.

M.NURZAMAN,S.H,M.Hum

HADI SISWOYO, S.H;M.H.

Panitera Pengganti :

NANIK MULYANI SRI UTAMI , S.H.

BIOGRAFI TOKOH

Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Yunani (dahulunya termasuk wilayah Makedonia tengah) tahun 384 SM.¹ Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amyntas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato.² Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal, dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa di tahun 336 SM, ia kembali ke Athena Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 SM. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan.

A. Pemikiran

Filsafat Aristoteles berkembang dalam tiga tahapan yang pertama ketika dia masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut, kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum mencakup enam karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang Metafisika, Fisika, Etika, Politik, Ilmu Kedokteran, Ilmu Alam dan karya seni.

Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis, dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam.

Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada (eksis). Pemikiran lainnya adalah tentang gerak dimana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan, sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teleologis. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya maka harus ada penggerak dimana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak yang kemudian disebut dengan *theos*, yaitu yang dalam pengertian Bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif (*deductive reasoning*), yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen dan berpikir induktif (*inductive thinking*).

Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Misalkan ada dua pernyataan (premis)

¹Buckingham, Will; Douglas Burnham; Peter J. King; Clive Hill; Marcus Weeks; John Marenbon (2010). *The Philosophy Book*. DK Publishing

²Mudji Sutrisno dan Christ Verhaak, *Estetika Filsafat Keindahan* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

- Setiap manusia pasti akan mati (premis mayor).
- Sokrates adalah manusia (premis minor)
- maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sokrates pasti akan mati

Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki.

Karena luasnya lingkup karya-karya dari Aristoteles, maka dapatlah ia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis, dimana kontribusinya melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam sekali seperti Fisika, Astronomi, Biologi, Psikologi, Metafisika (misalnya studi tentang prinsip-prinsip awal mula dan ide-ide dasar tentang alam), logika formal, etika, politik, dan bahkan teori retorika dan puisi.

Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetike. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles keindahan menyangkut keseimbangan ukuran yakni ukuran material. Menurut Aristoteles sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil *chatarsis* disertai dengan estetika. *Chatarsis* adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan ke luar. Kumpulan perasaan itu disertai dorongan normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud itu ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataan..aristoteles juga mendefinisikan pengertian sejarah yaitu Sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut beliau juga Sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod-rekod atau bukti-bukti yang konkrit.

B. Pengaruh

Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal (*common-sense explanation*), banyak teori-teorinya yang bertahan bahkan hampir selama dua ribu tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya, meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru.

Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas di abad ke-13, dengan teologi Yahudi oleh Maimonides (1135 – 1204), dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rusyid (1126 – 1198). Bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan, atau "*the master of those who know*", sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Dante Alighieri.

John Rawls (lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat) adalah filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di dalam bidang filsafat politik. Bukunya yang berjudul "Teori tentang Keadilan" (dalam bahasa Inggris *A Theory of Justice*) merupakan salah satu teks primer di dalam filsafat politik.³ Rawls belajar di Universitas Princeton, serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard.⁴

A. Pemikiran

John Rawls dikenal sebagai seorang filsuf yang secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas. Baginya pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang, namun dengan adanya pasar bebas maka keadilan sulit untuk ditegakkan. Oleh karena hal ini, ia mengembangkan sebuah teori yang disebut teori keadilan. Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut "kabut ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai. Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum. Pada dasarnya, teori keadilan Rawls hendak mengatasi dua hal yaitu utilitarianisme dan menyelesaikan kontroversi mengenai dilema antara *liberty* (kemerdekaan) dan *equality* (kesamaan) yang selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan. Rawls secara eksplisit memposisikan teorinya untuk menghadapi utilitarianisme, yang sejak pertengahan abad 19 mendominasi pemikiran moralitas politik normatif liberalisme.⁵

B. Karya Penting

Pada tahun 1971, John Rawls menerbitkan sebuah buku yang berjudul *A Theory of Justice* (Teori Keadilan). Gagasan dalam buku ini adalah dikemasnya sebuah konsep yang dikatakan Rawls sebagai konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai sebuah kejujuran). Menurut Robert Nozick, *A Theory of Justice* adalah sebuah karya filsafat politik dan filsafat moral yang kuat, dalam, subtil, luas, sistematis, yang tidak pernah terlihat dalam karya-karya filsuf Jerman lainnya. Setelah buku *A Theory of Justice* diterbitkan, maka muncul buku baru lagi karangan Rawls yang berjudul *Political Liberalism* (Liberalisme Politik). Buku ini merupakan buku panduan untuk menjelaskan pemikiran mengenai *justice as fairness*.

³Samuel Freeman. 1999. "Rawls, John". In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 774. London: Cambridge University Press.

⁴Ted Honderich, ed. 1995. *The Oxford Companion to Philosophy*. New York: Oxford University Press. P. 745.

⁵A. Sonny Keraf. 2005. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius. p.153.

Hans Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Ide mengenai **Teori Hukum Murni** (the Pure Theory of Law) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973).

Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritis hukum pada awal abad ke-20. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum.

Yurisprudensi ini dikarakterisasikan sebagai kajian kepada hukum, sebagai satu objek yang berdiri sendiri, sehingga kemurnian menjadi prinsip-prinsip metodologis dasar dari filsafatnya. Perlu dicatat bahwa paham anti-reduksionisme ini bukan hanya merupakan metodologi melainkan juga substansi. Kelsen meyakini bahwa jika hukum dipertimbangkan sebagai sebuah praktik normatif, maka metodologi yang reduksionis semestinya harus dihilangkan. Akan tetapi, pendekatan ini tidak hanya sebatas permasalahan metodologi saja

A. Norma Dasar

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.

Kemudian, bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan dan kejadian yang bertujuan untuk menciptakan sebuah norma legal? Kelsen menjawab dengan sederhana ; kita menilai sebuah aturan “seharusnya” dengan memprediksinya terlebih dahulu. Saat “seharusnya” tidak bisa diturunkan dari “kenyataan”, dan selama peraturan legal intinya merupakan pernyataan “seharusnya”, di sana harus ada *presupposition* yang merupakan pengandaian.

Sebagai oposisi dari norma moral yang merupakan deduksi dari norma moral lain dengan silogisme, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak (*act of will*). Sebagaimana sebuah tindakan hanya dapat menciptakan hukum, bagaimana pun, harus sesuai dengan norma hukum lain yang lebih tinggi dan memberikan otorisasi atas hukum baru tersebut. Kelsen berpendapat bahwa inilah yang dimaksud sebagai *Basic Norm* yang merupakan *presupposition* dari sebuah validitas hukum tertinggi.

Kelsen sangat skeptis terhadap teori-teori moral kaum objektivis, termasuk Immanuel Kant. Kedua, Kelsen tidak mengklaim bahwa *presupposition* dari Norma Dasar adalah sebuah kepastian dan merupakan kognisi rasional. Bagi Kelsen, Norma Dasar adalah bersifat optional. Senada dengan itu, berarti orang yang percaya bahwa agama adalah normatif maka ia percaya

bahwa “setiap orang harus percaya dengan perintah Tuhan”. Tetapi, tidak ada dalam sebuah nature yang akan memaksa seseorang mengadopsi satu perspektif normatif.

Kelsen mengatakan bahkan dalam atheisme dan anarkhisme, seseorang harus melakukan presuppose Norma Dasar. Meskipun, itu hanyalah instrumen intelektual, bukan sebuah komitmen normatif, dan sifatnya selalu optional.

B. Nilai Normatif Hukum

Nilai normatif Hukum bisa diperbandingkan perbedaannya dengan nilai normatif agama. Norma agama, sebagaimana norma moralitas, tidak tergantung kepada kepatuhan aktual dari para pengikutnya. Tidak ada sanksi yang benar-benar langsung sebagaimana norma hukum. Misalnya saja ketika seorang lupa untuk berdoa di malam hari, maka tidak ada instrumen langsung yang memberikan hukuman atas ketidakpatuhannya tersebut.

Validitas dari sistem hukum bergantung dari praktik-pratik aktualnya. Dikatakannya bahwa “perturan legal dinilai sebagai sesuatu yang valid apabila normanya efektif (yaitu secara aktual dipraktikkan dan ditaati)”. Lebih jauh lagi, kandungan sebenarnya dari Norma Dasar juga bergantung pada keefektifitasannya. Sebagaimana yang telah berkali-kali ditekankan oleh Kelsen, sebuah revolusi yang sukses pastilah revolusi yang mampu mengubah kandungan isi Norma Dasar.

Perhatian Kelsen pada aspek-aspek normatifitasan ini dipengaruhi oleh pandangan skeptis David Hume atas objektifitasan moral, hukum, dan skema-skema evaluatif lainnya. Pandangan yang diperoleh seseorang, utamanya dari karya-karya akhir Hans Kelsen, adalah sebuah keyakinan adanya sistem normatif yang tidak terhitung dari melakukan presuppose atas Norma Dasar. Tetapi tanpa adanya rasionalitas maka pilihan atas Norma Dasar tidak akan menjadi sesuatu yang kuat. Agaknya, sulit untuk memahami bagaimana normatifitas bisa benar-benar dijelaskan dalam basis pilihan-pilihan yang tidak berdasar.

Hans Kelsen meninggal dunia pada 19 April 1973 di Berkeley. Kelsen meninggalkan hampir 400 karya, dan beberapa dari bukunya telah diterjemahkan dalam 24 bahasa. Pengaruh Kelsen tidak hanya dalam bidang hukum melalui Pure Theory of Law, tetapi juga dalam positivisme hukum kritis, filsafat hukum, sosiologi, teori politik dan kritik ideology. Hans Kelsen telah menjadi referensi penting dalam dunia pemikiran hukum. Dalam hukum internasional misalnya, Kelsen menerbitkan Principles of International Law. Karya tersebut merupakan studi sistematis dari aspek-aspek terpenting dari hukum internasional termasuk kemungkinan adanya pelanggaran atasnya, sanksi-sanksi yang diberikan, retaliasi, spektrum validitas dan fungsi esensial dari hukum internasional, pembuatan dan aplikasinya.

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Mustofa
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 15 Maret 1990
Alamat rumah : DSN. Tambegan Barat RT/RW 002/001 Desa Tambegan
Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan Jawa Tmur
E-mail : Mustafa.Hana@yahoo.com

Riwayat Pendidikan:

- SDN 1 Tambegan tahun 1998
- SMPN 1 Arosbaya tahun 2003
- SMA AL Amien Prenduan tahun 2006
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009

Riwayat Organisasi:

- BEM Fakultas tahun 2010-sekarang
- FORMASI tahun 2012-sekarang
- LABKUMHAM tahun 2012-sekarang
- HIMA IH tahun 2009
- PSKH tahun 2010-sekarang
- KMBY tahun 2009-sekarang
- KALABAHU tahun 2010-sekarang
- LBMI tahun 2011-sekarang